



PUTUSAN

Nomor 169 PK/Pid.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Drs. YASON DAWIN, M.Si., Bin KADEQ ;**
Tempat lahir : Muara Mujan (Kabupaten Kutai Barat) ;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 24 September 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Sekolaq Oday Rt. 33, Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;
- Jalan D.I. Panjaitan Perumahan Temindung Indah Blok C Nomor 28 Rt.062, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada staff Pemkab Kutai Barat/ mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat NIP : 010108645;

Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Sendawar sejak tanggal 08 Januari 2005 sampai dengan tanggal 27 Januari 2005;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2005 sampai dengan tanggal 08 Maret 2005;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2005 sampai dengan tanggal 14 Februari 2005;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2005 sampai dengan tanggal 16 Maret 2005;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 17 Maret 2005 sampai dengan tanggal 15 Mei 2005;

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 16 Mei 2005 sampai dengan tanggal 14 Juli 2005;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar Kalimantan Timur :

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Drs. YASON DAWIN, M.Si., Bin KADEQ sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 010108645 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 821.23/1265/VDI/2001 tanggal 27 Agustus 2001 terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2001 telah diangkat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat, secara bersama-sama dengan Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE Bin PHILIPUS REBA (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara berturut-turut pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2002 sekira jam 16.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2002 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua, bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat di Jl. Gunung Aji Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan beberapa perbuatan. yang masing-masing merupakan kejahatan, namun ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat mempunyai tugas pokok antara lain menyiapkan kebijakan Kabupaten dan kebijakan umum, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas, melakukan pembinaan pembangunan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Bupati, dan Terdakwa mempunyai fungsi antara lain dalam bidang penyelenggaraan pelayanan umum, perumusan kebijakan dan pembinaan umum maupun teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penyelenggaraan pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokok dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa mengajukan usulan kegiatan proyek pembangunan berupa Proyek Penyediaan Dana Bantuan Kampung se Kabupaten Kutai Barat dan Proyek Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur untuk Tahun Anggaran 2002, dan telah disetujui oleh Bupati Kutai Barat yang disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Nomor : 23/Pengesahan.Prog/BAP-PU/H-2002 tanggal 19 Pebruari 2002 Tahun Anggaran 2002 (terlampir dalam berkas perkara), dengan nama Proyek : Bantuan dan Perkreditan Kampung di Kabupaten Kutai Barat, Kode Proyek : 2P.09.1.01.01.004, Lokasi proyek tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan, Biaya sebesar : Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) dan sumber biaya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kutai Barat tahun 2002;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Barat Nomor : 53/900/PIMP-PRO-BEND.PRO/KEU/KB/II-2002 tanggal 25 Pebruari 2002 tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002 (terlampir dalam berkas perkara), maka Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE Bin PHILIPUS REBA ditetapkan sebagai Pemimpin Proyek dan Saksi ANTONIUS HETOK Bin BERAM ditetapkan sebagai Bendaharawan Proyek dengan masa kerja Tahun Anggaran 2002 yakni dari tanggal 2 Januari 2002 sampai dengan tanggal 31 Desember 2002;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE Bin PHILIPUS REBA sebagai Pemimpin Proyek dan Saksi ANTONIUS HETOK Bin BERAM sebagai Bendaharawan Proyek antara lain

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



melaksanakan pengelolaan proyek secara fisik maupun keuangan dengan bertanggungjawab kepada Bupati Kutai Barat, sedangkan tugas dan kewenangan Tersangka sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat antara lain melakukan pembinaan pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola fisik dan keuangan suatu proyek;

- Bahwa berdasarkan DIPDA Nomor : 23/Pengesahan.Prog/BAP-PU/II-2002 tanggal 19 Pebruari 2002 dan Petunjuk Operasional Proyek tahun anggaran 2002 tersebut, alokasi dana proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung di Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi:

1. Kegiatan proyek berupa Administrasi Proyek dengan alokasi dana sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian peruntukan sebagai berikut:

- Biaya pembayaran gaji/upah = Rp10.440.000,00
- Biaya Bahan = Rp16.820.000,00
- Biaya Perjalanan = Rp45.100.000,00
- Biaya Lain-lain = Rp17.640.000,00

2. Penyediaan Dana Bantuan Kampung se Kabupaten Kutai Barat dengan alokasi dana sejumlah Rp2.090.000.000,00 (dua milyar sembilan puluh juta rupiah) dengan peruntukan bantuan operasional pembangunan kepada para Petinggi Kampung yang tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan se Kabupaten Kutai Barat;

3. Penyediaan Dana Perkreditan Kampung bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan alokasi dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan perincian peruntukan sebagai berikut:

- Administrasi Proyek
 - Biaya Gaji/Upah =Rp 6.300.000,00
 - Biaya Bahan-bahan =Rp 1.000.000,00
 - Biaya Perjalanan Dinas =Rp 10.500.000,00
 - Biaya Lain-lain Rapat
 - Tim =Rp 1.200.000,00
 - Pengandaan =Rp 500.000,00
 - Dokumentasi dan Pelaporan = Rp 500.000,00
- Penyediaan Dana Perkreditan Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekerjasama dengan BPD Kaltim untuk

Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) =Rp1.980.000.000,00

- Bahwa sesuai Petunjuk Operasional proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung Tahun Anggaran 2002 (terlampir dalam berkas perkara), maka pencairan dana Proyek Penyediaan Dana Bantuan Kampung se Kabupaten Kutai Barat dan Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut merupakan kewenangan Bendaharawan Proyek Saksi ANTONIUS HETOK dengan sepengetahuan dan persetujuan Pemimpin Proyek saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE melalui rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Dana Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di Bank BPD Kaltim Cabang Melak;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2002 berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat nomor : 0317/P-BS/2002 tanggal 26 Agustus 2002 (terlampir dalam berkas perkara), dana proyek sejumlah Rp2.510.395.000,00 (dua milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), telah berpindah dari rekening Kas Daerah ke dalam rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di Bank BPD Kaltim Cabang Melak, dan pada tanggal 20 Desember 2002 berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat nomor : 0808/P-BS/2002 tanggal 17 Desember 2002 (terlampir dalam berkas perkara), dana proyek sejumlah Rp1.669.605.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah), telah berpindah dari rekening Kas Daerah ke dalam rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di Bank BPD Kaltim Cabang Melak, sehingga jumlah seluruh dana proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung yang telah berada di dalam rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung per tanggal 31 Desember 2002 adalah sebesar Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai alokasi dana proyek yang telah ditentukan dalam DIPDA Nomor : 23/Pengesahan.Prog/BAP-PU/II-2002 tanggal 19 Pebruari 2002 tersebut di atas;

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat lagi tetapi masih dalam bulan September tahun dua ribu dua, Terdakwa mengetahui adanya dana Proyek Penyediaan Dana Bantuan Kampung dan Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Tahun Anggaran 2002 telah berada di dalam rekening giro proyek atas nama Bendaharawan Proyek setelah Terdakwa diberitahu oleh Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Saksi ANTONIUS HETOK dengan adanya Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Bagian Keuangan Secretariat Kabupaten Kutai Barat nomor : 0317/P-BS/2002 tanggal 26 Agustus 2002 sejumlah Rp2.510.395.000,00 (dua milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek. Kemudian Terdakwa memanggil saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan saksi ANTONIUS HETOK di ruangan kerja Terdakwa di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat, lalu Terdakwa beberapa kali mengatakan kepada mereka Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Saksi ANTONIUS HETOK yakni Terdakwa akan menggunakan dahulu uang proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan segera mengembalikan uang sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada mereka Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan saksi ANTONIUS HETOK paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan, sambil Terdakwa mengatakan pula jika terdapat permasalahan di kemudian hari dengan penggunaan uang proyek sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), maka Terdakwa tidak akan melibat-libatkan mereka saksi dan sepenuhnya akan Terdakwa pertanggungjawabkan sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2002 sekira jam 11.00 Wita bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Terdakwa mengulangi lagi permintaannya dengan memerintahkan kepada Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Saksi ANTONIUS HETOK untuk mengambil dana proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung yang telah berada dalam rekening giro proyek atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di Bank BPD Kaltim cabang Melak, lalu secara berturut-turut pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2002 sekira jam 16.00 Wita bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Terdakwa menerima uang Proyek

Hal. 6 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Kampung sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Saksi ANTONIUS HETOK setelah mereka saksi mencairkan dana proyek melalui rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di bank BPD Kaltim cabang Melak, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2002 sekira jam 16.00 wita Terdakwa menerima lagi uang proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan saksi ANTONIUS HETOK setelah mereka saksi mencairkan dana proyek melalui rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di bank BPD Kaltim Cabang Melak;

- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE kepada Terdakwa tersebut, menggunakan tanda terima berupa Berita Acara Peminjaman Dana Bantuan dan Perkreditan Kampung Kabupaten Kutai Barat nomor : 412/967.B/DPM-KB/X/2002 tanggal 3 Oktober 2002 (terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya berisikan saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE telah menyerahkan uang proyek Perkreditan Kampung tahun anggaran 2002 sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2002 sekira jam 15.00 Wita di rumah toko (ruko) Saksi TANTY KUSUMAWATY dan Saksi OTTO HARTATO di Jl. Jend. Sudirman No.42 kota Balikpapan, Terdakwa menggunakan uang proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut yang telah dikuasanya untuk membeli sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan dump truck tronton, masing-masing Nomor Polisi KT-8703-AK warna ungu, Nomor Polisi KT-8704-AK warna biru muda dan Nomor Polisi KT-8706-AK warna coklat muda kepada saksi TANTY KUSUMAWATY dan saksi OTTO HARTATO sesuai kuitansi tertanggal 4 Oktober 2002 (terlampir dalam berkas perkara), yang digunakan untuk keperluan usaha pribadi Terdakwa bersama Sdr. EDWARD PANE (pada saat ini telah meninggal dunia) mengangkut batu bara di PT. Indominco Bontang, padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya memakai uang proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadinya tidak sesuai dengan peruntukan dana proyek Penyediaan Dana Bantuan Kampung se Kabupaten Kutai Barat dan Proyek Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang diatur dalam DIPDA Nomor : 23/Pengesahan.Prog/BAP-PU/U-2002 tanggal 19 Pebruari 2002 dan Petunjuk Operasional Proyek Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2002 yang pada pokoknya peruntukan proyek merupakan bantuan pinjaman kepada masyarakat kampung di Kabupaten Kutai Barat yang memiliki usaha swasta kecil dan menengah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa atau setidaknya orang lain selain Terdakwa yakni Sdr. EDWARD PANE (pada saat ini telah meninggal dunia) menjadi memiliki harta kekayaan berupa 3 (tiga) unit kendaraan Dumptruk tersebut di atas yang ditaksir berharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu yang Terdakwa membelinya dengan menggunakan uang proyek Perkreditan Kampung tahun anggaran 2002 sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menderita kerugian sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan ia Terdakwa Drs. YASON DAWIN, M.Si., Bin KADEQ tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. YASON DAWIN, M.Si., Bin KADEQ sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 010108645 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 821.23/1265/VHI/2001 tanggal 27 Agustus 2001 terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2001 telah diangkat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat, secara bersama-sama dengan Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE Bin PHJUIPUS REBA (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan, secara berturut-turut pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2002 sekira jam 16.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2002 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua, bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat di Jl. Gunung Aji Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan, namun ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat mempunyai tugas pokok antara lain menyiapkan kebijakan Kabupaten dan kebijakan umum, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas, melakukan pembinaan pembangunan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Bupati, dan Terdakwa mempunyai fungsi antara lain dalam bidang penyelenggaraan pelayanan umum, perumusan kebijakan dan pembinaan umum maupun teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penyelenggaraan pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokok dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa mengajukan usulan kegiatan proyek pembangunan berupa Proyek Penyediaan Dana Bantuan Kampung se Kabupaten Kutai Barat dan Proyek Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur untuk Tahun Anggaran 2002, dan telah disetujui oleh Bupati Kutai Barat yang disahkan menjadi

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Nomor : 23/Pengesahan.Prog/BAP-PU/H-2002 tanggal 19 Pebruari 2002 Tahun Anggaran 2002 (terlampir dalam berkas perkara), dengan nama Proyek : Bantuan dan Perkreditan Kampung di Kabupaten Kutai Barat, Kode Proyek : 2P.09.1.01.01.004, Lokasi proyek tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan, Biaya sebesar : Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) dan sumber biaya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kutai Barat tahun 2002;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Barat Nomor : 53/900/PIMP-PRO-BEND.PRO/KEU/KB/II-2002 tanggal 25 Pebruari 2002 tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002 (terlampir dalam berkas perkara), maka Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE Bin PHILIPUS REBA ditetapkan sebagai Pemimpin Proyek dan Saksi ANTONIUS HETOK Bin BERAM ditetapkan sebagai Bendaharawan Proyek dengan masa kerja Tahun Anggaran 2002 yakni dari tanggal 2 Januari 2002 sampai dengan tanggal 31 Desember 2002;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE Bin PHILIPUS REBA sebagai Pemimpin Proyek dan Saksi ANTONIUS HETOK Bin BERAM sebagai Bendaharawan Proyek antara lain melaksanakan pengelolaan proyek secara fisik maupun keuangan dengan bertanggungjawab kepada Bupati Kutai Barat, sedangkan tugas dan kewenangan Tersangka sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat antara lain melakukan pembinaan pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola fisik dan keuangan suatu proyek;
- Bahwa berdasarkan DIPDA Nomor : 23/Pengesahan.Prog/BAP-PU/ II-2002 tanggal 19 Pebruari 2002 dan Petunjuk Operasional Proyek tahun anggaran 2002 tersebut, alokasi dana proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung di Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi:
 1. Kegiatan proyek berupa Administrasi Proyek dengan alokasi dana sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian peruntukan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pembayaran gaji/upah = Rp10.440.000,00
- Biaya Bahan = Rp16.820.000,00
- Biaya Perjalanan = Rp45.100.000,00
- Biaya Lain-lain = Rp17.640.000,00

2. Penyediaan Dana Bantuan Kampung se Kabupaten Kutai Barat dengan alokasi dana sejumlah Rp2.090.000.000,00 (dua milyar sembilan puluh juta rupiah) dengan peruntukan bantuan operasional pembangunan kepada para Petinggi Kampung yang tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan se Kabupaten Kutai Barat;

3. Penyediaan Dana Perkreditan Kampung bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan alokasi dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan perincian peruntukan sebagai berikut:

- Administrasi Proyek
 - Biaya Gaji/Upah =Rp 6.300.000,00
 - Biaya Bahan-bahan =Rp 1.000.000,00
 - Biaya Perjalanan Dinas =Rp10.500.000,00
 - Biaya Lain-lain Rapat Tim =Rp 1.200.000,00
 - Penggandaan =Rp 500.000,00
 - Dokumentasi dan Pelaporan =Rp 500.000,00

- Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Bekerjasama dengan BPD Kaltim untuk Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) =Rp1.980.000.000,00

- Bahwa sesuai Petunjuk Operasional proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung Tahun Anggaran 2002 (terlampir dalam berkas perkara), maka pencairan dana Proyek Penyediaan Dana Bantuan Kampung se Kabupaten Kutai Barat dan Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut merupakan kewenangan Bendaharawan Proyek Saksi ANTONIUS HETOK dengan sepengetahuan dan persetujuan Pemimpin Proyek saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE melalui rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Dana Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di Bank BPD Kaltim Cabang Melak;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2002 berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat nomor : 0317/P-BS/2002 tanggal 26 Agustus 2002 (terlampir dalam berkas perkara), dana proyek sejumlah Rp2.510.395.000,00 (dua milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), telah berpindah dari rekening Kas Daerah ke dalam rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di Bank BPD Kaltim Cabang Melak, dan pada tanggal 20 Desember 2002 berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat nomor : 0808/P-BS/2002 tanggal 17 Desember 2002 (terlampir dalam berkas perkara), dana proyek sejumlah Rp1.669.605.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah), telah berpindah dari rekening Kas Daerah ke dalam rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di Bank BPD Kaltim Cabang Melak, sehingga jumlah seluruh dana proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung yang telah berada di dalam rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung per tanggal 31 Desember 2002 adalah sebesar Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai alokasi dana proyek yang telah ditentukan dalam DIPDA Nomor : 23/Pengesahan.Prog/BAP-PU/II-2002 tanggal 19 Pebruari 2002 tersebut di atas;

- Bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat lagi tetapi masih dalam bulan September tahun dua ribu dua, Terdakwa mengetahui adanya dana Proyek Penyediaan Dana Bantuan Kampung dan Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Tahun Anggaran 2002 telah berada di dalam rekening giro proyek atas nama Bendaharawan Proyek setelah Terdakwa diberitahu oleh Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Saksi ANTONIUS HETOK dengan adanya Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Bagian Keuangan Secretariat Kabupaten Kutai Barat nomor : 0317/P-BS/2002 tanggal 26 Agustus 2002 sejumlah Rp2.510.395.000,00 (dua milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek. Kemudian Terdakwa memanggil saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan saksi ANTONIUS HETOK di ruangan kerja Terdakwa di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat, lalu Terdakwa beberapa kali mengatakan kepada mereka Saksi

Hal. 12 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Saksi ANTONIUS HETOK yakni Terdakwa akan menggunakan dahulu uang proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan segera mengembalikan uang sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada mereka Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan saksi ANTONIUS HETOK paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan, sambil Terdakwa mengatakan pula jika terdapat permasalahan di kemudian hari dengan penggunaan uang proyek sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), maka Terdakwa tidak akan melibat-libatkan mereka saksi dan sepenuhnya akan Terdakwa pertanggungjawabkan sendiri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2002 sekira jam 11.00 Wita bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Terdakwa mengulangi lagi permintaannya dengan memerintahkan kepada Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Saksi ANTONIUS HETOK untuk mengambil dana proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung yang telah berada dalam rekening giro proyek atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di Bank BPD Kaltim cabang Melak, lalu secara berturut-turut pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2002 sekira jam 16.00 Wita bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Terdakwa menerima uang Proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Saksi ANTONIUS HETOK setelah mereka saksi mencairkan dana proyek melalui rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di bank BPD Kaltim cabang Melak, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2002 sekira jam 16.00 wita Terdakwa menerima lagi uang proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan saksi ANTONIUS HETOK setelah mereka saksi mencairkan dana proyek melalui rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di bank BPD Kaltim Cabang Melak;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE kepada

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Terdakwa tersebut, menggunakan tanda terima berupa Berita Acara Peminjaman Dana Bantuan dan Perkreditan Kampung Kabupaten Kutai Barat nomor : 412/967.B/DPM-KB/X/2002 tanggal 3 Oktober 2002 (terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya berisikan saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE telah menyerahkan uang proyek Perkreditan Kampung tahun anggaran 2002 sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2002 sekira jam 15.00 Wita di rumah toko (ruko) Saksi TANTY KUSUMAWATY dan Saksi OTTO HARTATO di Jl. Jend. Sudirman No.42 kota Balikpapan, Terdakwa menggunakan uang proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut yang telah dikuasainya untuk membeli sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan dump truck tronton, masing-masing Nomor Polisi KT-8703-AK warna ungu, Nomor Polisi KT-8704-AK warna biru muda dan Nomor Polisi KT-8706-AK warna coklat muda kepada saksi TANTY KUSUMAWATY dan saksi OTTO HARTATO sesuai kuitansi tertanggal 4 Oktober 2002 (terlampir dalam berkas perkara), yang digunakan untuk keperluan usaha pribadi Terdakwa bersama Sdr. EDWARD PANE (pada saat ini telah meninggal dunia) mengangkut batu bara di PT. Indominco Bontang, padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya memakai uang proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadinya tidak sesuai dengan peruntukan dana proyek Penyediaan Dana Bantuan Kampung se Kabupaten Kutai Barat dan Proyek Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang diatur dalam DIPDA Nomor : 23/Pengesahan.Prog/BAP-PU/U-2002 tanggal 19 Pebruari 2002 dan Petunjuk Operasional Proyek Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2002 yang pada pokoknya peruntukan proyek merupakan bantuan pinjaman kepada masyarakat kampung di Kabupaten Kutai Barat yang memiliki usaha swasta kecil dan menengah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat selain mendapat penghasilan berupa gaji yang diterimanya sebagai pegawai negeri sipil atau setidaknya orang lain selain Terdakwa yakni Sdr. EDWARD PANE (pada saat ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia) telah memperoleh keuntungan sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa atau Sdr. EDWARD PANE (pada saat ini telah meninggal dunia) menjadi memiliki 3 (tiga) unit kendaraan Dumptruk tersebut yang Terdakwa membelinya dengan cara menggunakan uang proyek Perkreditan Kampung tahun anggaran 2002 sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menderita kerugian sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan ia Terdakwa Drs. YASON DAWIN, M.Si., Bin KADEQ tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. YASON DAWIN, M.Si., Bin KADEQ sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 010108645 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 821.23/1265/VHI/2001 tanggal 27 Agustus 2001 terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2001 telah diangkat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat, secara bersama-sama dengan Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE Bin PHILIPUS REBA (Tersangka dalam berkas perkara terpisah dengan cara Terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu, sengaja menganjurkan orang lain yakni Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE Bin PHILIPUS REBA supaya melakukan perbuatan, secara berturut-turut pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2002 sekira jam 16.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2002 sekira jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua, bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat di Jl. Gunung Aji Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan, namun ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat mempunyai tugas pokok antara lain menyiapkan kebijakan Kabupaten dan kebijakan umum, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas, melakukan pembinaan pembangunan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Bupati, dan Terdakwa mempunyai fungsi antara lain dalam bidang penyelenggaraan pelayanan umum, perumusan kebijakan dan pembinaan umum maupun teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penyelenggaraan pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan kewenangan dan tugas pokok dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa mengajukan usulan kegiatan proyek pembangunan berupa Proyek Penyediaan Dana Bantuan Kampung se Kabupaten Kutai Barat dan Proyek Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur untuk Tahun Anggaran 2002, dan telah disetujui oleh Bupati Kutai Barat yang disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Nomor : 23/Pengesahan.Prog/BAP-PU/II-2002 tanggal 19 Pebruari 2002 Tahun Anggaran 2002 (terlampir dalam berkas perkara), dengan nama Proyek : Bantuan dan Perkreditan Kampung di Kabupaten Kutai Barat, Kode Proyek : 2P.09.1.01.01.004, Lokasi proyek tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan, Biaya sebesar : Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) dan sumber biaya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kutai Barat tahun 2002;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Barat Nomor :

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/900/PIMP-PRO-BEND.PRO/KEU/KB/n-2002 tanggal 25 Pebruari 2002 tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002 (terlampir dalam berkas perkara). maka Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE Bin PHILIPUS REBA ditetapkan sebagai Pemimpin Proyek dan Saksi ANTONIUS HETOK Bin BERAM ditetapkan sebagai Bendaharawan Proyek dengan masa kerja Tahun Anggaran 2002 yakni dari tanggal 2 Januari 2002 sampai dengan tanggal 31 Desember 2002;

- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE Bin PHILIPUS REBA sebagai Pemimpin Proyek dan Saksi ANTONIUS HETOK Bin BERAM sebagai Bendaharawan Proyek antara lain melaksanakan pengelolaan proyek secara fisik maupun keuangan dengan bertanggungjawab kepada Bupati Kutai Barat, sedangkan tugas dan kewenangan Tersangka sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat antara lain melakukan pembinaan pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola fisik dan keuangan suatu proyek;
- Bahwa berdasarkan DIPDA Nomor : 23/Pengesahan.Prog/BAP-PU/ II-2002 tanggal 19 Pebruari 2002 dan Petunjuk Operasional Proyek tahun anggaran 2002 tersebut, alokasi dana proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung di Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi:
 1. Kegiatan proyek berupa Administrasi Proyek dengan alokasi dana sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian peruntukan sebagai berikut:
 - Biaya pembayaran gaji/upah = Rp10.440.000,00
 - Biaya Bahan = Rp16.820.000,00
 - Biaya Perjalanan = Rp45.100.000,00
 - Biaya Lain-lain = Rp17.640.000,00
 2. Penyediaan Dana Bantuan Kampung se Kabupaten Kutai Barat dengan alokasi dana sejumlah Rp2.090.000.000,00 (dua milyar sembilan puluh juta rupiah) dengan peruntukan bantuan operasional pembangunan kepada para Petinggi Kampung yang tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan se Kabupaten Kutai Barat;
 3. Penyediaan Dana Perkreditan Kampung bekerjasama dengan Bank

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan alokasi dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan perincian peruntukan sebagai berikut:

- Administrasi Proyek
 - Biaya Gaji/Upah =Rp 6.300.000,00
 - Biaya Bahan-bahan =Rp 1.000.000,00
 - Biaya Perjalanan Dinas =Rp10.500.000,00
 - Biaya Lain-lain Rapat Tim =Rp 1.200.000,00
 - Penggandaan =Rp 500.000,00
 - Dokumentasi dan Pelaporan =Rp 500.000,00

- Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Bekerjasama dengan BPD Kaltim untuk Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) =Rp1.980.000.000,00

- Bahwa sesuai Petunjuk Operasional proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung Tahun Anggaran 2002 (terlampir dalam berkas perkara), maka pencairan dana Proyek Penyediaan Dana Bantuan Kampung se Kabupaten Kutai Barat dan Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut merupakan kewenangan Bendaharawan Proyek Saksi ANTONIUS HETOK dengan sepengetahuan dan persetujuan Pemimpin Proyek saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE melalui rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Dana Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di Bank BPD Kaltim Cabang Melak;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2002 berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat nomor : G317/P-BS/2002 tanggal 26 Agustus 2002 (terlampir dalam berkas perkara), dana proyek sejumlah Rp2.510.395.000,00 (dua milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), telah berpindah dari rekening Kas Daerah ke dalam rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di Bank BPD Kaltim Cabang Melak, dan pada tanggal 20 Desember 2002 berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat nomor : 0808/P-BS/2002 tanggal 17 Desember 2002 (terlampir dalam berkas perkara), dana proyek sejumlah

Hal. 18 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.669.605.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah), telah berpindah dari rekening Kas Daerah ke dalam rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di Bank BPD Kaltim Cabang Melak, sehingga jumlah seluruh dana proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung yang telah berada di dalam rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung per tanggal 31 Desember 2002 adalah sebesar Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai alokasi dana proyek yang telah ditentukan dalam DIPDA Nomor : 23/Pengesahan.Prog/BAP-PU/II-2002 tanggal 19 Pebruari 2002 tersebut di atas;

- Bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat lagi tetapi masih dalam bulan September tahun dua ribu dua, Terdakwa mengetahui adanya dana Proyek Penyediaan Dana Bantuan Kampung dan Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Tahun Anggaran 2002 telah berada di dalam rekening giro proyek atas nama Bendaharawan Proyek setelah Terdakwa diberitahu oleh Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Saksi ANTONIUS HETOK dengan adanya Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat nomor : 0317/P-BS/2002 tanggal 26 Agustus 2002 sejumlah Rp2.510.395.000,00 (dua milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek. Kemudian Terdakwa memanggil saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan saksi ANTONIUS HETOK di ruangan kerja Terdakwa di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat, lalu Terdakwa beberapa kali mengatakan kepada mereka Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Saksi ANTONIUS HETOK yakni Terdakwa akan meminjam uang proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan segera mengembalikan uang sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada mereka Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan saksi ANTONIUS HETOK paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2002 sekira jam 11.00 Wita bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Terdakwa

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi permintaannya untuk meminjam uang proyek Perkreditan Kampung Tahun Anggaran 2002 dengan memerintahkan kepada Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Saksi ANTONIUS HETOK untuk mengambil dana proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung yang telah berada dalam rekening giro proyek atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di Bank BPD Kaltim cabang Melak, lalu secara berturut-turut pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2002 sekira jam 16.00 Wita bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Terdakwa menerima uang Proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Saksi ANTONIUS HETOK setelah mereka saksi mencairkan dana proyek melalui rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di bank BPD Kaltim cabang Melak, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2002 sekira jam 16.00 wita Terdakwa menerima lagi uang proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan saksi ANTONIUS HETOK setelah mereka saksi mencairkan dana proyek melalui rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di bank BPD Kaltim Cabang Melak;

- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut, maka Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Terdakwa membuat tanda terima berupa Berita Acara Peminjaman Dana Bantuan dan Perkreditan Kampung Kabupaten Kutai Barat nomor : 412/967.B/DPM-KB/X/2002 tanggal 3 Oktober 2002 (terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya berisikan saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE telah menyerahkan uang proyek Perkreditan Kampung Tahun anggaran 2002 sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai pinjaman kepada Terdakwa;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2002 sekira jam 15.00 Wita di rumah toko (ruko) Saksi TANTY KUSUMAWATY dan Saksi OTTO HARTATO di Jl. Jend. Sudirman No.42 kota Balikpapan, Terdakwa menggunakan uang proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut yang telah dikuasainya untuk membeli sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truck tronton, masing-masing Nomor Polisi KT-8703-AK warna ungu, Nomor Polisi KT-8704-AK warna biru muda dan Nomor Polisi KT-8706-AK warna coklat muda kepada saksi TANTY KUSUMAWATY dan saksi OTTO HARTATO sesuai kuitansi tertanggal 4 Oktober 2002 (terlampir dalam berkas perkara), yang digunakan untuk keperluan usaha pribadi Terdakwa bersama Sdr. EDWARD PANE (pada saat ini telah meninggal dunia) mengangkut batu bara di PT. Indominco Bontang, padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya meminjam uang proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadinya tidak sesuai dengan peruntukan dana proyek Penyediaan Dana Bantuan Kampung se Kabupaten Kutai Barat dan Proyek Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang diatur dalam DIPDA Nomor : 23/Pengesahan.Prog/BAP-PU/II-2002 tanggal 19 Pebruari 2002 dan Petunjuk Operasional Proyek Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2002 yang pada pokoknya peruntukan proyek merupakan bantuan pinjaman kepada masyarakat kampung di Kabupaten Kutai Barat yang memiliki usaha swasta kecil dan menengah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa atau setidaknya orang lain selain Terdakwa yakni Sdr. EDWARD PANE (pada saat ini telah meninggal dunia) menjadi memiliki harta kekayaan berupa 3 (tiga) unit kendaraan Dumptruk tersebut di atas yang ditaksir berharga Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu yang Terdakwa membelinya dengan menggunakan uang proyek Perkreditan Kampung tahun anggaran 2002 sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menderita kerugian sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan ia Terdakwa Drs. YASON DAWIN, M.Si., Bin KADEQ tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. YASON DAWIN, M.Si., Bin KADEQ sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan NIP. 010108645 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 821.23/1265/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001 terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2001 telah diangkat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat, secara bersama-sama dengan Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE Bin PHILIPUS REBA (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan cara Terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu, sengaja menganjurkan orang lain yakni Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE Bin PHILIPUS REBA supaya melakukan perbuatan, secara berturut-turut pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2002 sekira jam 16.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2002 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun dua ribu dua, bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat di Jl. Gunung Aji Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan, namun ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat mempunyai tugas pokok antara lain menyiapkan kebijakan Kabupaten dan kebijakan umum, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas, melakukan pembinaan pembangunan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Bupati, dan Terdakwa mempunyai fungsi antara lain dalam bidang penyelenggaraan pelayanan umum, perumusan kebijakan dan pembinaan umum maupun teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penyelenggaraan pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan kewenangan dan

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



tugas pokok dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati menurut peraturan perundang-Undangan yang berlaku;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa mengajukan usulan kegiatan proyek pembangunan berupa Proyek Penyediaan Dana Bantuan Kampung se Kabupaten Kutai Barat dan Proyek Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur untuk Tahun Anggaran 2002, dan telah disetujui oleh Bupati Kutai Barat yang disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Nomor : 23/Pengesahan.Prog/BAP-PU/II-2002 tanggal 19 Pebruari 2002 Tahun Anggaran 2002 (terlampir dalam berkas perkara), dengan nama Proyek : Bantuan dan Perkreditan Kampung di Kabupaten Kutai Barat, Kode Proyek : 2P.09.1.01.01.004, Lokasi proyek tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan, Biaya sebesar : Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) dan sumber biaya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kutai Barat tahun 2002;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Barat Nomor : 53/900/PIMP-PRO-BEND.PRO/KEU/KB/n-2002 tanggal 25 Pebruari 2002 tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002 (terlampir dalam berkas perkara). maka Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE Bin PHILIPUS REBA ditetapkan sebagai Pemimpin Proyek dan Saksi ANTONIUS HETOK Bin BERAM ditetapkan sebagai Bendaharawan Proyek dengan masa kerja Tahun Anggaran 2002 yakni dari tanggal 2 Januari 2002 sampai dengan tanggal 31 Desember 2002;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE Bin PHILIPUS REBA sebagai Pemimpin Proyek dan Saksi ANTONIUS HETOK Bin BERAM sebagai Bendaharawan Proyek antara lain melaksanakan pengelolaan proyek secara fisik maupun keuangan dengan bertanggungjawab kepada Bupati Kutai Barat, sedangkan tugas dan kewenangan Tersangka sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat antara lain melakukan pembinaan pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola fisik dan keuangan suatu proyek;

- Bahwa berdasarkan DIPDA Nomor : 23/Pengesahan.Prog/BAP-PU/ II-2002 tanggal 19 Pebruari 2002 dan Petunjuk Operasional Proyek tahun anggaran 2002 tersebut, alokasi dana proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung di Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) diperuntukkan bagi:

1. Kegiatan proyek berupa Administrasi Proyek dengan alokasi dana sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian peruntukan sebagai berikut:

- Biaya pembayaran gaji/upah = Rp10.440.000,00
- Biaya Bahan = Rp16.820.000,00
- Biaya Perjalanan = Rp45.100.000,00
- Biaya Lain-lain = Rp17.640.000,00

2. Penyediaan Dana Bantuan Kampung se Kabupaten Kutai Barat dengan alokasi dana sejumlah Rp2.090.000.000,00 (dua milyar sembilan puluh juta rupiah) dengan peruntukan bantuan operasional pembangunan kepada para Petinggi Kampung yang tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan se Kabupaten Kutai Barat;

3. Penyediaan Dana Perkreditan Kampung bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan alokasi dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan perincian peruntukan sebagai berikut:

- Administrasi Proyek
 - Biaya Gaji/Upah =Rp 6.300.000,00
 - Biaya Bahan-bahan =Rp 1.000.000,00
 - Biaya Perjalanan Dinas =Rp10.500.000,00
 - Biaya Lain-lain Rapat
 - Tim =Rp 1.200.000,00
 - Penggandaan =Rp 500.000,00
 - Dokumentasi dan Pelaporan =Rp 500.000,00

- Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Bekerjasama dengan BPD Kaltim untuk Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) =Rp1.980.000.000,00

- Bahwa sesuai Petunjuk Operasional proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung Tahun Anggaran 2002 (terlampir dalam berkas perkara), maka pencairan dana Proyek Penyediaan Dana Bantuan



Kampung se Kabupaten Kutai Barat dan Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut merupakan kewenangan Bendaharawan Proyek Saksi ANTONIUS HETOK dengan sepengetahuan dan persetujuan Pemimpin Proyek saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE melalui rekening giro proyek nomor :

- 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Dana Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di Bank BPD Kaltim Cabang Melak;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2002 berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat nomor : G317/P-BS/2002 tanggal 26 Agustus 2002 (terlampir dalam berkas perkara), dana proyek sejumlah Rp2.510.395.000,00 (dua milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), telah berpindah dari rekening Kas Daerah ke dalam rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di Bank BPD Kaltim Cabang Melak, dan pada tanggal 20 Desember 2002 berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat nomor : 0808/P-BS/2002 tanggal 17 Desember 2002 (terlampir dalam berkas perkara), dana proyek sejumlah Rp1.669.605.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah), telah berpindah dari rekening Kas Daerah ke dalam rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di Bank BPD Kaltim Cabang Melak, sehingga jumlah seluruh dana proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung yang telah berada di dalam rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung per tanggal 31 Desember 2002 adalah sebesar Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai alokasi dana proyek yang telah ditentukan dalam DIPDA Nomor : 23/Pengesahan.Prog/BAP-PU/II-2002 tanggal 19 Pebruari 2002 tersebut di atas;
- Bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat lagi tetapi masih dalam bulan September tahun dua ribu dua, Terdakwa mengetahui adanya dana Proyek Penyediaan Dana Bantuan Kampung dan Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Tahun Anggaran 2002 telah berada di dalam rekening giro proyek atas nama Bendaharawan Proyek



setelah Terdakwa diberitahu oleh Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Saksi ANTONIUS HETOK dengan adanya Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat nomor : 0317/P-BS/2002 tanggal 26 Agustus 2002 sejumlah Rp2.510.395.000,00 (dua milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek. Kemudian Terdakwa memanggil saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan saksi ANTONIUS HETOK di ruangan kerja Terdakwa di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat, lalu Terdakwa beberapa kali mengatakan kepada mereka Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Saksi ANTONIUS HETOK yakni Terdakwa akan meminjam uang proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan segera mengembalikan uang sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada mereka Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan saksi ANTONIUS HETOK paling lama dalam waktu 2 (dua) bulan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2002 sekira jam 11.00 Wita bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Terdakwa mengulangi lagi permintaannya untuk meminjam uang proyek Perkreditan Kampung Tahun Anggaran 2002 dengan memerintahkan kepada Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Saksi ANTONIUS HETOK untuk mengambil dana proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung yang telah berada dalam rekening giro proyek atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di Bank BPD Kaltim cabang Melak, lalu secara berturut-turut pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2002 sekira jam 16.00 Wita bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Terdakwa menerima uang Proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Saksi ANTONIUS HETOK setelah mereka saksi mencairkan dana proyek melalui rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di bank BPD Kaltim cabang Melak, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2002 sekira jam 16.00 wita Terdakwa menerima lagi uang proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta



rupiah) dari saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan saksi ANTONIUS HETOK setelah mereka saksi mencairkan dana proyek melalui rekening giro proyek nomor : 011.00.04.00247 atas nama Bendaharawan Proyek Bantuan Kampung dan Perkreditan Kampung di bank BPD Kaltim Cabang Melak;

- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut, maka Saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE dan Terdakwa membuat tanda terima berupa Berita Acara Peminjaman Dana Bantuan dan Perkreditan Kampung Kabupaten Kutai Barat nomor : 412/967.B/DPM-KB/X/2002 tanggal 3 Oktober 2002 (terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya berisikan saksi Drs. STEFANUS DJAPRIE telah menyerahkan uang proyek Perkreditan Kampung Tahun anggaran 2002 sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai pinjaman kepada Terdakwa;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2002 sekira jam 15.00 Wita di rumah toko (ruko) Saksi TANTY KUSUMAWATY dan Saksi OTTO HARTATO di Jl. Jend. Sudirman No.42 kota Balikpapan, Terdakwa menggunakan uang proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut yang telah dikuasainya untuk membeli sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan dump truck tronton, masing-masing Nomor Polisi KT-8703-AK warna ungu, Nomor Polisi KT-8704-AK warna biru muda dan Nomor Polisi KT-8706-AK warna coklat muda kepada saksi TANTY KUSUMAWATY dan saksi OTTO HARTATO sesuai kuitansi tertanggal 4 Oktober 2002 (terlampir dalam berkas perkara), yang digunakan untuk keperluan usaha pribadi Terdakwa bersama Sdr. EDWARD PANE (pada saat ini telah meninggal dunia) mengangkut batu bara di PT. Indominco Bontang, padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya meminjam uang proyek Perkreditan Kampung sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadinya tidak sesuai dengan peruntukan dana proyek Penyediaan Dana Bantuan Kampung se Kabupaten Kutai Barat dan Proyek Penyediaan Dana Perkreditan Kampung Bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang diatur dalam DIPDA Nomor : 23/Pengesahan.Prog/BAP-PU/II-2002 tanggal 19 Pebruari 2002 dan Petunjuk Operasional Proyek Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2002 yang pada pokoknya peruntukan proyek merupakan bantuan pinjaman kepada



masyarakat kampung di Kabupaten Kutai Barat yang memiliki usaha swasta kecil dan menengah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat selain mendapat penghasilan berupa gaji yang diterimanya sebagai pegawai negeri sipil atau setidaknya orang lain selain Terdakwa yakni Sdr. EDWARD PANE (pada saat ini telah meninggal dunia) telah memperoleh keuntungan sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu, dengan cara Terdakwa atau Sdr. EDWARD PANE menjadi memiliki 3 (tiga) unit kendaraan Dumptruk tersebut yang Terdakwa membelinya dengan menggunakan uang proyek Perkreditan Kampung tahun anggaran 2002 sejumlah Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menderita kerugian sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu;

Perbuatan ia Terdakwa Drs. YASON DAWIN, M.Si., Bin KADEQ tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar Kalimantan Timur tanggal 23 Juni 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. YASON DAWIN, M.Si Bin KADEQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN DALAM PERBUATAN BERLANJUT" melanggar Pasal 3 Jo. 18 ayat (1) huruf b (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. YASON DAWIN, M.Si., Bin KADEQ dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) yang jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar petikan dan lampiran asli SK Gubernur Kaltim Nomor : UP.291/B-I/P/VI/08-91 tentang SK. CPNS An. YASON DAWIN BA;
2. 1 (satu) lembar petikan dan lampiran asli SK Gubernur Kaltim Nomor : UP.422/B-I/P/VIII/18-91 tentang SK. PNS An. YASON DAWIN BA;
3. 1 (satu) lembar foto copy petikan dan daftar lampiran legalisir Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 821.23/1265/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/0003/BKD-VIII/2001 tanggal 3 September 2001 An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/0002/BKD-VIII/2001 tanggal 3 September 2001 An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/0001/BKD-IX/2001 tanggal 3 September 2001 An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
7. 1 (satu) lembar foto copy petikan dan daftar lampiran legalisir Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 130.21/K. 145/ /2001 tanggal 29 Desember 2001 tentang Pengangkatan sebagai Pj. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.823.4/111.3-1879 tanggal 25 September 2001 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Drs. YASON DAWIN, M.Si., Menjadi Pembina/ Gol. Ruang IV/a;
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : SK.823.4/111.3-609/BKD tanggal 4-1-2001 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Drs. YASON

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAWIN, M.Si., Menjadi Pembina Tk.I/Gol. Ruang IV/b;

10.1 (satu) lembar foto copy petikan dan lampiran legalisir Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : SK.820/273/BKD-III/2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang Pemberhentian dengan hormat PNS An. Drs. YASON DAWIN, M.Si., Jabatan Lama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutri Barat dan Jabatan Baru Staf pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat;

11.1 (satu) lembar Daftar Riwayat Pekerjaan PNS An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;

12.1 (satu) buku Daftar Isian Proyek Daerah Tahun Anggaran 2002 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Dinas/ Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Nama Proyek : Bantuan dan Perkreditan Kampung di Kabupaten Kutai Barat, Kode Proyek : 2P.09.1.01.004, Lokasi Proyek : Tersebar di Lima Belas Kecamatan, Biaya : Rp4.180.000.000,00 Sumber Biaya : Dana Alokasi Umum. dengan lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 912/23/Peny-Prog.BAPP-TU/DIPDA/II/2002 tanggal 19 Pebruari 2002 Tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002;

13.1 (satu) buku Lembar Kerja Tahun Anggaran 2002 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Dinas Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Nama Proyek : Bantuan dan Perkreditan Kampung Kabupaten Kutai Barat. Kode Proyek : 2P.09.1.01.004, Lokasi Proyek : Tersebar di Lima Belas Kecamatan. Biaya : Rp4.180.000.000,00 Sumber Biaya : Dana Alokasi Umum;

14.1 (satu) buku Petunjuk Operasional Proyek (PO) Tahun Anggaran 2002, Dinas Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Nama Proyek : Bantuan dan Perkreditan Kampung di Kabupaten Kutai Barat, Kode Proyek : 2P.09.1.01.004, Lokasi Proyek : Tersebar di Lima Belas Kecamatan. Biaya : Rp4.180.000.000,00 Sumber Biaya : Dana Alokasi Umum;

15. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 53 / 900 / PIMP.PRO-BEND.PRO / KEU / KB / II - 2002 tanggal 25 Pebruari 2002 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek Dan Bendaharawan Proyek Pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002;

16. Surat Keputusan Pimpinan Proyek Bantuan dan perkreditan Kampung

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat Nomor : 412.21.6/03/SK.BPK/II/2002 tanggal 04 Pebruari 2002 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Staf Pengelolaan Administrasi Proyek pada Proyek bantuan Kampung dan Perkreditan Kabupaten Kutai Barat;

17. Petikan Dari Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Otorisasi Belanja Pembangunan tahun Anggaran 2002 tanggal 08 Agustus 2002;

18. Foto copy legalisir 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Lembaga Pengelola Kelompok Usah Mikro dan Mikro Kecil (UMMK) Propinsi Kalimantan Timur, Samarinda 2002;

19.1 (satu) buku petunjuk Pembinaan Dana Pembangunan Kampung (DPK) oleh Tim Pembina Kabupaten Kutai Barat Dana Bantuan Kampung Dinas pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat 2002;

20.1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 0317/2002 tanggal 26 Agustus 2002 dengan terlampir berkas Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor : 0317/P-BS/2002 tanggal 26 Agustus 2002 dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat yang ditujukan kepada Sdr. ANTONIUS HETOK Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;

21.1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 0808/2002 tanggal 17 Desember 2002 dengan terlampir berkas Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor : 0808/P-BS/2002 tanggal 17 Desember 2002 dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat yang ditujukan kepada Sdr. ANTONIUS HETOK Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;

22. Kartu Pengawasan Pengeluaran SKO Tahunan Kabupaten Kutai Barat, SKO Nomor : 119/P2002, tanggal : 8-08-2002, Pasal/ Kode Proyek : 2P.0.5.2.01.001. Uraian : Pro. Bantuan Perkreditan Kampung, DIPDA tanggal : 19/02/2002. Nomor : 912/023.B/DIPDA/2002, Jumlah : Rp4.180.000.000,00 Dinas/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pimpro : Drs. STEFANUS DJAFRIE, Bendaharawan Proyek : ANTONIUS HETOK;

23. Surat Keputusan Kutai Barat Nomor : 518/ K.387/ 2002 tanggal 02 Oktober 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Usaha

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) Kabupaten Kutai Barat;

24.1 (satu) lembar Surat Bukti No.: - , Mata Anggaran ; - , Tahun Anggaran 2002 tanggal 01 Oktober 2002, sudah diterima dari : Bendaharawan Proyek bantuan dan Perkreditan Kampung, Uang banyaknya : Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah, Buat bayar : Persiapan/ Penyediaan dana Kredit Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002, tanda tangan Terima : Drs. YASON DAWIN, M.Si;

25.1 (satu) lembar Surat Bukti No. : - , Mata Anggaran : - , Tahun Anggaran 2002 tanggal 03 Oktober 2002, sudah diterima dari : Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung, Uang banyaknya : Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah, Buat bayar : Persiapan/Penyediaan Dana Kredit Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002. tanda tangan Terima : Drs. YASON DAWIN, M.Si;

26. Berita Acara Peminjaman Dana Bantuan dan Perkreditan Kampung Nomor : 412/967.b/DPM-KB/IX/2002 tanggal 3 Oktober 2002;

27. Surat Dinas Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 412/1242/DPM-KB/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemindahan Dana Bantuan Perkreditan Tahun Anggaran 2002;

28. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat dari Drs. STEFANUS DJAFRIE tanggal 1 Oktober 2002 kepada saudara Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung tentang menindaklanjuti perintah dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat harap siapkan dana sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);

29. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Slip Pindah Buku Antar Rekening tanggal 31 Desember 2002 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Melak;

30.1 (satu) lembar Surat Bukti No.88, Mata Anggaran 07, Tahun Anggaran 2002 tanggal 31 Desember 2002. sudah diterima dari : Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung Uang banyaknya : Satu Milyar Sembilan Puluh Juta Rupiah. Buat bayar : Sisa Dana Bantuan Perkreditan Kampung Tahun 2002, sesuai selip Pindah Buku Antar Rekening, tanda tangan Terima : Drs. STEFANUS DJAFRIE;

31.1 (satu) Buku Kas Umum Proyek Dana Bantuan Kampung Dan

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Tahun Anggaran 2002;

32.1 (satu) lembar asli Rekening Koran dari Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Melak, Nama Nasabah : Benpro Bantuan dan Perkreditan Kampung Kabupaten Kubar, Alamat nasabah : Sendawar, nomor rekening : 011.00.04.00247.3. Periode : 01/01/2002 s/d 31/12/2002;

33. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Badan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 900-04/Bawaskab.II/2003 tanggal 7 Maret 2003, Perihal Perbuatan Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang Kepada Yth. Bapak Bupati Kutai Barat di Sendawar yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Drs. JOHANES WEHEN;

34. Foto copy (legalisir) Surat Bupati Kutai Barat Nomor : X.700/006/bawaskab-IV/2003 tanggal 11 Maret 2003, Perihal Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung Kabupaten Kutai Barat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat;

35. Foto copy (legalisir) Naskah Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bank BPD Kaltim) Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Perkampungan Untuk Usaha Mikro dan Kecil Serta Koperasi Nomor : 050/0276/III/2003/01/B-5/BPD-MI.K/2003 Tanggal 12 Maret 2003;

36.1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor : 820/272/BKD-III/2003 tanggal 20 Maret 2003 dan 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 20 Maret 2003 atas nama saudara SILAS SINAR. BA, NIP. 010 125 399, Pangkat/ Golongan : Penata (III/c) sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;

37. Foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 066 /DPM-KB/III/2003 tanggal 24 Maret 2003. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sendawar:

38.1 (satu) berkas Kerangka Acuan (TOR) Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Proyek Pemberdayaan Peningkatan Sosial Ekonomi Kerakyatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat, Sendawar 2003;

39.1 (satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 412.21/117/DPM-KB/IV/2003 tanggal 29 April 2003 Perihal Penyelesaian Pinjaman Dana Kredit UKM Tahun 2002;

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 191/DPM-KB/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 Perihal Penyelesaian Pinjaman Dana Kredit UKM Tahun 2002;
- 41.1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pernyataan dibuat di Sendawar tanggal 4 Nopember 2003. yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. YASON DAWIN, M.Si;
- 42.1 (satu) berkas Laporan Khusus Penerima Kredit UKM Tahun 2002 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;
- 43.1 (satu) berkas surat dinas Badan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor : Bawaskab-D/004/790/01-KUBAR.2002 tanggal 28 April 2003 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;
44. Foto copy (legalisir) Berita Acara Penghentian Penanganan Kasus (BAPPK) tanggal 19 April 2004 yang dibuat oleh majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TP/TGR) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- 45.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04-10-2002 dari Edward Pane jumlah uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) buat pembayaran 3 (tiga) unit Dump truck tronton merk Nissan masing-masing No. Rangka dari No. Mesin, KT-8706-AK Tahun 1995 No. Rangka CW54H04176 No. Mesin RF8007727. KT-8704-AK Tahun 1995 No. Rangka CW54H01157 No. Mesin RJF 8002249. KT-8703-AK tahun 2000 No. Rangka CW610HV-02862 No. Mesin RE-105200;
- 46.1 (satu) lembar surat Sekretariat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 500/74/Sosek/II/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 Perihal Pengembalian uang Pembinaan UKM sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
47. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BPD Kaltim Cabang Melak, No. Tabungan ; 011.03.02.01260.9, Nama : Drs. Yason Dawin, M.Si., Identitas: -. Alamat: Pelan RT IV Kecamatan Melak;
- 48.1 (satu) berkas proposal diajukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Untuk Pengangkutan batu Bara di Kecamatan Wahau Kutai Timur diajukan Oleh GV. SPUY Borneo Pralama (CV. SBP) Samarinda 2002;
49. Surat Pernyataan Drs. YASON DAWIN. M.Si Bin KADEQ tanggal 16

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004;

50.1 (satu) unit kendaraan dump truck No. Polisi KT-8703-AK, Merk/Type Nisan GW610HV, Jenis/ Model Mober/ Dump Truck, Tahun Pembuatan 2000. Warna Ungu. No. rangka/ NIK CW610HV-02862, No. Mesin RE10-105200, No. BPKB 9561799.J beserta 1 (satu) lembar STNK No. Polisi KT-8703-AK Nama pemilik Lidya Kusumawaty alamat Sudirman No. 42 RT.06/03 BPP. Merk/ Type Nissan CW610HV, Jenis/ Model Mober/ Dump Truck, Tahun Pembuatan 2000, Tahun perakitan 2000, isi silinder 21239 cc, Warna Ungu. No. rangka/NIK CW610HV-02862, No. Mesin RE10-105200, No. BPKB 9561799.J, Warna TNKB Hiram, Bahan Bakar Solar. Kode Lokasi BPP. No. unit Pendaftaran 100056, berlaku sampai dengan 11-09-2007;

51.1 (satu) unit kendaraan warna coklat muda merk Nissan tahun 1995 No. Pol KT 8706 AK, Nomor rangka CW54H-04176, Nomor Mesin RF9-007727. Nomor BPKB 9457110.J beserta 1 (satu) lembar STNK No. Polisi KT-8706-AK Nama pemilik Otto Hartato, alamat Sudirman No. 42 RT.06/03 BPP. Merk/Type Nissan CW54H, Jenis/Model Mober/ Dump Truck, Tahun Pembuatan 1995. Tahun perakitan 1995, isi silinder 16991 CC, Warna Coklat muda, No. rangka/NIK CW54H-04176, No. Mesin RF9-007727. No. BPKB 9457110.J, Warna TNKB Hitam, Bahan Bakar Solar, Kode Lokasi BPP. No. unit Pendaftaran 097454, berlaku sampai dengan 11 -09-2007 ;

52.1 (satu) unit kendaraan warna biru muda merk Nissan tahun 1995. No. Pol KT 8704 AK. Nomor rangka CW54F1-01157. Nomor Mesin RF9-002249. Nomor BPKB 9443728.J;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drs. Stefanus Djaprie;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 58/Pid.B/2005/PN.Tgr tanggal 20 Juli 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Yason Dawin, M.Si., Bin Kadeq tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Drs. Yason Dawin, M.Si., Bin Kadeq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi Secara Berlanjut";
4. Menghukum Terdakwa Drs. Yason Dawin, M.Si., Bin Kadeq dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menghukum Terdakwa Drs. Yason Dawin, M.Si., Bin Kadeq dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7.1. 1 (satu) lembar petikan dan lampiran asli SK Gubernur Kaltim Nomor : UP.291/B-IV/P/VI/08-91 tentang SK. CPNS An. YASON DAWIN BA;
 - 7.2. 1 (satu) lembar petikan dan lampiran asli SK Gubernur Kaltim Nomor : UP.422/B-IV/P/VIII/18-91 tentang SK. PNS An. YASON DAWIN BA;
 - 7.3. 1 (satu) lembar foto copy petikan dan daftar lampiran legalisir Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 821.23/1265/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
 - 7.4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/0003/BKD-VIII/2001 tanggal 3 September 2001 An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
 - 7.5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/0002/BKD-VIII/2001 tanggal 3 September 2001 An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
 - 7.6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/0001/BKD-IX/2001 tanggal 3 September 2001 An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
 - 7.7. 1 (satu) lembar foto copy petikan dan daftar lampiran legalisir Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 130.21/K. 145/ /2001 tanggal 29 Desember 2001 tentang Pengangkatan sebagai Pj. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
 - 7.8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.823.4/III.3-1879 tanggal 25 September 2001 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Drs. YASON DAWIN, M.Si., Menjadi Pembina/ Gol. Ruang IV/a;

7.9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : SK.823.4/III.3-609/BKD tanggal 4-1-2001 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Drs. YASON DAWIN, M.Si., Menjadi Pembina Tk.I/Gol. Ruang IV/b;

7.10. 1 (satu) lembar foto copy petikan dan lampiran legalisir Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : SK.820/273/BKD-III/2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang Pemberhentian dengan hormat PNS An. Drs. YASON DAWIN, M.Si., Jabatan Lama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat dan Jabatan Baru Staf pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat;

7.11. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Pekerjaan PNS An. Drs. YASON DAWIN, M.Si.;

7.12. 1 (satu) buku Daftar Isian Proyek Daerah Tahun Anggaran 2002 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Dinas/ Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Nama Proyek : Bantuan dan Perkreditan Kampung di Kabupaten Kutai Barat, Kode Proyek : 2P.09.1.01.004, Lokasi Proyek : Tersebar di Lima Belas Kecamatan, Biaya : Rp4.180.000.000,00 Sumber Biaya : Dana Alokasi Umum. dengan lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 912/23/Perkred. Prog.BAPP-TU/DIPDA/II/2002 tanggal 19 Pebruari 2002 Tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002;

7.13. 1 (satu) buku Lembar Kerja Tahun Anggaran 2002 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Dinas Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Nama Proyek : Bantuan dan Perkreditan Kampung Kabupaten Kutai Barat. Kode Proyek : 2P.09.1.01.004, Lokasi Proyek : Tersebar di Lima Belas Kecamatan. Biaya : Rp4.180.000.000,00 Sumber Biaya : Dana Alokasi Umum;

7.14. 1 (satu) buku Petunjuk Operasional Proyek (PO) Tahun Anggaran 2002, Dinas Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Nama Proyek : Bantuan dan Perkreditan Kampung di Kabupaten Kutai Barat, Kode Proyek : 2P.09.1.01.004, Lokasi Proyek : Tersebar di Lima Belas Kecamatan. Biaya : Rp4.180.000.000,00 Sumber Biaya : Dana Alokasi Umum;

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.15. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 53 / 900 / PIMP.PRO-BEND.PRO / KEU / KB / II - 2002 tanggal 25 Pebruari 2002 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek Dan Bendaharawan Proyek Pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002;
- 7.16. Surat Keputusan Pimpinan Proyek Bantuan dan perkreditan Kampung Kabupaten Kutai Barat Nomor : 412.21.6/03/SK.BPK/II/2002 tanggal 04 Pebruari 2002 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Staf Pengelolaan Administrasi Proyek pada Proyek bantuan Kampung dan Perkreditan Kabupaten Kutai Barat;
- 7.17. Petikan Dari Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Otorisasi Belanja Pembangunan tahun Anggaran 2002 tanggal 08 Agustus 2002;
- 7.18. Foto copy legalisir 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Lembaga Pengelola Kelompok Usah Mikro dan Mikro Kecil (UMMK) Propinsi Kalimantan Timur, Samarinda 2002;
- 7.19. 1 (satu) buku petunjuk Pembinaan Dana Pembangunan Kampung (DPK) oleh Tim Pembina Kabupaten Kutai Barat Dana Bantuan Kampung Dinas pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat 2002;
- 7.20. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 0317/2002 tanggal 26 Agustus 2002 dengan terlampir berkas Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor : 0317/P-BS/2002 tanggal 26 Agustus 2002 dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat yang ditujukan kepada Sdr. ANTONIUS HETOK Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;
- 7.21. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 0808/2002 tanggal 17 Desember 2002 dengan terlampir berkas Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor : 0808/P-BS/2002 tanggal 17 Desember 2002 dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat yang ditujukan kepada Sdr. ANTONIUS HETOK Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;
- 7.22. Kartu Pengawasan Pengeluaran SKO Tahunan Kabupaten Kutai Barat, SKO Nomor : 119/P2002, tanggal : 8-08-2002, Pasal/ Kode Proyek : 2P.0.5.2.01.001. Uraian : Pro. Bantuan Perkreditan Kampung,

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPDA tanggal : 19/02/2002. Nomor : 912/023.B/DIPDA/2002, Jumlah : Rp4.180.000.000,00 Dinas/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pimpro : Drs. STEFANUS DJAFRIE, Bendaharawan Proyek : ANTONIUS HETOK;

7.23. Surat Keputusan Kutai Barat Nomor : 518/ K.387/ 2002 tanggal 02 Oktober 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) Kabupaten Kutai Barat;

7.24. 1 (satu) lembar Surat Bukti No.: - , Mata Anggaran ; - , Tahun Anggaran 2002 tanggal 01 Oktober 2002, sudah diterima dari : Bendaharawan Proyek bantuan dan Perkreditan Kampung, Uang banyaknya : Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah, Buat bayar : Persiapan/ Penyediaan dana Kredit Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002, tanda tangan Terima : Drs. YASON DAWIN, M.Si;

7.25. 1 (satu) lembar Surat Bukti No. : - , Mata Anggaran : - , Tahun Anggaran 2002 tanggal 03 Oktober 2002, sudah diterima dari : Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung, Uang banyaknya : Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah, Buat bayar : Persiapan/Penyediaan Dana Kredit Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002. tanda tangan Terima : Drs. YASON DAWIN, M.Si;

7.26. Berita Acara Peminjaman Dana Bantuan dan Perkreditan Kampung Nomor : 412/967.b/DPM-KB/IX/2002 tanggal 3 Oktober 2002;

7.27. Surat Dinas Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 412/1242/DPM-KB/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemandahan Dana Bantuan Perkreditan Tahun Anggaran 2002;

7.28. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat dari Drs. STEFANUS DJAFRIE tanggal 1 Oktober 2002 kepada saudara Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung tentang menindaklanjuti perintah dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat harap siapkan dana sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);

7.29. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Slip Pindah Buku Antar Rekening tanggal 31 Desember 2002 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Melak;

7.30. 1 (satu) lembar Surat Bukti No.88, Mata Anggaran 07, Tahun Anggaran 2002 tanggal 31 Desember 2002. sudah diterima dari : Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung Uang

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya : Satu Milyar Sembilan Puluh Juta Rupiah. Buat bayar : Sisa Dana Bantuan Perkreditan Kampung Tahun 2002, sesuai selip Pindah Buku Antar Rekening, tanda tangan Terima : Drs. STEFANUS DJAFRIE;

- 7.31. 1 (satu) Buku Kas Umum Proyek Dana Bantuan Kampung Dan Perkreditan Tahun Anggaran 2002;
- 7.32. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran dari Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Melak, Nama Nasabah : Benpro Bantuan dan Perkreditan Kampung Kabupaten Kubar, Alamat nasabah : Sendawar, nomor rekening : 011.00.04.00247.3. Periode : 01/01/2002 s/d 31/12/2002;
- 7.33. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Badan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 900-04/Bawaskab.II/2003 tanggal 7 Maret 2003, Perihal Perbuatan Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang Kepada Yth. Bapak Bupati Kutai Barat di Sendawar yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Drs. JOHANES WEHEN;
- 7.34. Foto copy (legalisir) Surat Bupati Kutai Barat Nomor : X.700/006/bawaskab-IV/2003 tanggal 11 Maret 2003, Perihal Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung Kabupaten Kutai Barat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
- 7.35. Foto copy (legalisir) Naskah Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bank BPD Kaltim) Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Perkampungan Untuk Usaha Mikro dan Kecil Serta Koperasi Nomor : 050/0276/III/2003/01/B-5/BPD-MI.K/2003 Tanggal 12 Maret 2003;
- 7.36. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor : 820/272/BKD-III/2003 tanggal 20 Maret 2003 dan 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 20 Maret 2003 atas nama saudara SILAS SINAR. BA, NIP. 010 125 399, Pangkat/ Golongan : Penata (III/c) sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;
- 7.37. Foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 066 /DPM-KB/III/2003 tanggal 24 Maret 2003. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sendawar;
- 7.38. 1 (satu) berkas Kerangka Acuan (TOR) Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Proyek Pemberdayaan Peningkatan

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Ekonomi Kerakyatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat, Sendawar 2003;

7.39. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 412.21/117/DPM-KB/IV/2003 tanggal 29 April 2003 Perihal Penyelesaian Pinjaman Dana Kredit UKM Tahun 2002;

7.40. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 191/DPM-KB/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 Perihal Penyelesaian Pinjaman Dana Kredit UKM Tahun 2002;

7.41. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pernyataan dibuat di Sendawar tanggal 4 Nopember 2003. yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. YASON DAWIN, M.Si;

7.42. 1 (satu) berkas Laporan Khusus Penerima Kredit UKM Tahun 2002 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;

7.43. 1 (satu) berkas surat dinas Badan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor : Bawaskab-D/004/790/01-KUBAR.2002 tanggal 28 April 2003 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;

7.44. Foto copy (legalisir) Berita Acara Penghentian Penanganan Kasus (BAPPK) tanggal 19 April 2004 yang dibuat oleh majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TP/TGR) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

7.45. 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi KT-8703-AK nama pemilik Lidya Kusumawaty alamat Sudriman Nomor 42 Rt.06/03 BPP, Merk/ Type Nissan CW610HV, Jenis/ Model Moden/ Dump Truck, Tahun pembuatan 2000, Tahun Perakitan 2000, isi silinder 21239 cc, warna Ungu, Nomor Rangka/ NIK CW610HV-02862, Nomor mesin RE10-105200, Nomor BPKB 9561799.J, warna TNKB hitam, bahan bakar Solar, kode lokasi BPP, Nomor Urut Pendaftaran 100056, berlaku sampai dengan 11-09-2007;

7.46. 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi KT-8706-AK nama pemilik Otto Hartato alamat Sudriman Nomor 42 Rt.06/03 BPP, Merk/ Type Nissan CW54H, Jenis/ Model Moden/ Dump Truck, Tahun pembuatan 1995, Tahun Perakitan 1995, isi silinder 16991 cc, warna coklat, Nomor Rangka/ NIK CW54H-04176, Nomor mesin RF9-007727, Nomor BPKB 9457110.J, warna TNKB hitam, bahan bakar Solar, kode lokasi BPP, Nomor Urut Pendaftaran 097454, berlaku sampai dengan 11-09-2007;

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.47. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04-10-2002 dari Edward Pane jumlah uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) buat pembayaran 3 (tiga) unit Dump truck tronton merk Nissan masing-masing No. Rangka dari No. Mesin, KT-8706-AK Tahun 1995 No. Rangka CW54H04176 No. Mesin RF8007727. KT-8704-AK Tahun 1995 No. Rangka CW54H01157 No. Mesin RJF 8002249. KT-8703-AK tahun 2000 No. Rangka CW610HV-02862 No. Mesin RE-105200;
- 7.48. 1 (satu) lembar surat Sekretariat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 500/74/Sosek/II/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 Perihal Pengembalian uang Pembinaan UKM sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 7.49. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BPD Kaltim Cabang Melak, No. Tabungan ; 011.03.02.01260.9, Nama : Drs. Yason Dawin, M.Si., Identitas: -. Alamat: Pelan RT IV Kecamatan Melak;
- 7.50. 1 (satu) berkas proposal diajukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Untuk Pengangkutan batu Bara di Kecamatan Wahau Kutai Timur diajukan Oleh GV. SPUY Borneo Pralama (CV. SBP) Samarinda 2002;
- 7.51. Surat Pernyataan Drs. YASON DAWIN. M.Si Bin KADEQ tanggal 16 Desember 2004;
- 7.52. 1 (satu) unit kendaraan dump truck No. Polisi KT-8703-AK, Merk/Type Nissan GW610HV, Jenis/ Model Mober/ Dump Truck, Tahun Pembuatan 2000. Warna Ungu. No. rangka/ NIK CW610HV-02862, No. Mesin RE10-105200, No. BPKB 9561799.J beserta 1 (satu) lembar STNK No. Polisi KT-8703-AK Nama pemilik Lidya Kusumawaty alamat Sudirman No. 42 RT.06/03 BPP. Merk/ Type Nissan CW610HV, Jenis/ Model Mober/ Dump Truck, Tahun Pembuatan 2000, Tahun perakitan 2000, isi silinder 21239 cc, Warna Ungu. No. rangka/NIK CW610HV-02862, No. Mesin RE10-105200, No. BPKB 9561799.J, Warna TNKB Hiram, Bahan Bakar Solar. Kode Lokasi BPP. No. unit Pendaftaran 100056, berlaku sampai dengan 11-09-2007;
- 7.53. 1 (satu) unit kendaraan warna coklat muda merk Nissan tahun 1995 No. Pol KT 8706 AK, Nomor rangka CW54H-04176, Nomor Mesin RF9-007727. Nomor BPKB 9457110.J beserta 1 (satu) lembar STNK No. Polisi KT-8706-AK Nama pemilik Otto Hartato, alamat Sudirman No. 42 RT.06/03 BPP. Merk/Type Nissan CW54H, Jenis/Model Mober/

Hal. 42 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dump Truck, Tahun Pembuatan 1995. Tahun perakitan 1995, isi silinder 16991 CC, Warna Coklat muda, No. rangka/NIK CW54H-04176, No. Mesin RF9-007727. No. BPKB 9457110.J, Warna TNKB Hitam, Bahan Bakar Solar, Kode Lokasi BPP. No. unit Pendaftaran 097454, berlaku sampai dengan 11 -09-2007 ;

7.54. 1 (satu) unit kendaraan warna biru muda merk Nissan tahun 1995. No. Pol KT 8704 AK. Nomor rangka CW54F1-01157. Nomor Mesin RF9-002249. Nomor BPKB 9443728.J;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Drs. Stefanus Djaprie;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 129/Pid/2005/PT.KT.SMDA tanggal 21 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Juli 2005 Nomor : 58/Pid.B/2005/PN.Tgr, yang dimintakan banding sekedar tentang redaksi putusan dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Yason Dawin, M.Si., Bin Kadeq tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Yason Dawin, M.Si., Bin Kadeq terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi Secara Berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pula pidana tambahan berupa uang pengganti sebanyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
6. Menetapkan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarnya diganti

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7.1. 1 (satu) lembar petikan dan lampiran asli SK Gubernur Kaltim Nomor : UP.291/B-II/P/VI/08-91 tentang SK. CPNS An. YASON DAWIN BA;
- 7.2. 1 (satu) lembar petikan dan lampiran asli SK Gubernur Kaltim Nomor : UP.422/B-II/P/III/18-91 tentang SK. PNS An. YASON DAWIN BA;
- 7.3. 1 (satu) lembar foto copy petikan dan daftar lampiran legalisir Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 821.23/1265/III/2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
- 7.4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/0003/BKD-VIII/2001 tanggal 3 September 2001 An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
- 7.5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/0002/BKD-VIII/2001 tanggal 3 September 2001 An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
- 7.6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/0001/BKD-IX/2001 tanggal 3 September 2001 An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
- 7.7. 1 (satu) lembar foto copy petikan dan daftar lampiran legalisir Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 130.21/K. 145/ /2001 tanggal 29 Desember 2001 tentang Pengangkatan sebagai Pj. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
- 7.8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.823.4/III.3-1879 tanggal 25 September 2001 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Drs. YASON DAWIN, M.Si., Menjadi Pembina/ Gol. Ruang IV/a;
- 7.9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : SK.823.4/III.3-609/BKD tanggal 4-1-2001 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Drs. YASON DAWIN, M.Si., Menjadi Pembina Tk.I/Gol. Ruang IV/b;
- 7.10.1 (satu) lembar foto copy petikan dan lampiran legalisir Surat

Hal. 44 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : SK.820/273/BKD-III/2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang Pemberhentian dengan hormat PNS An. Drs. YASON DAWIN, M.Si., Jabatan Lama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat dan Jabatan Baru Staf pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat;

7.11.1 (satu) lembar Daftar Riwayat Pekerjaan PNS An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;

7.12.1 (satu) buku Daftar Isian Proyek Daerah Tahun Anggaran 2002 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Dinas/ Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Nama Proyek : Bantuan dan Perkreditan Kampung di Kabupaten Kutai Barat, Kode Proyek : 2P.09.1.01.004, Lokasi Proyek : Tersebar di Lima Belas Kecamatan, Biaya : Rp4.180.000.000,00 Sumber Biaya : Dana Alokasi Umum. dengan lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 912/23/Peny- Prog.BAPP-TU/DIPDA/II/2002 tanggal 19 Pebruari 2002 Tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002;

7.13.1 (satu) buku Lembar Kerja Tahun Anggaran 2002 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Dinas Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Nama Proyek : Bantuan dan Perkreditan Kampung Kabupaten Kutai Barat. Kode Proyek : 2P.09.1.01.004, Lokasi Proyek : Tersebar di Lima Belas Kecamatan. Biaya : Rp4.180.000.000,00 Sumber Biaya : Dana Alokasi Umum;

7.14.1 (satu) buku Petunjuk Operasional Proyek (PO) Tahun Anggaran 2002, Dinas Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Nama Proyek : Bantuan dan Perkreditan Kampung di Kabupaten Kutai Barat, Kode Proyek : 2P.09.1.01.004, Lokasi Proyek : Tersebar di Lima Belas Kecamatan. Biaya : Rp4.180.000.000,00 Sumber Biaya : Dana Alokasi Umum;

7.15. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 53 / 900 / PIMP.PRO-BEND.PRO / KEU / KB / II - 2002 tanggal 25 Pebruari 2002 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek Dan Bendaharawan Proyek Pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002;

7.16. Surat Keputusan Pimpinan Proyek Bantuan dan perkreditan Kampung Kabupaten Kutai Barat Nomor : 412.21.6/03/SK.BPK/II/2002 tanggal 04 Pebruari 2002 Tentang

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan dan Pengangkatan Staf Pengelolaan Administrasi Proyek pada Proyek bantuan Kampung dan Perkreditan Kabupaten Kutai Barat;

7.17. Petikan Dari Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Otorisasi Belanja Pembangunan tahun Anggaran 2002 tanggal 08 Agustus 2002;

7.18. Foto copy legalisir 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Lembaga Pengelola Kelompok Usah Mikro dan Mikro Kecil (UMMK) Propinsi Kalimantan Timur, Samarinda 2002;

7.19. 1 (satu) buku petunjuk Pembinaan Dana Pembangunan Kampung (DPK) oleh Tim Pembina Kabupaten Kutai Barat Dana Bantuan Kampung Dinas pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat 2002;

7.20. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 0317/2002 tanggal 26 Agustus 2002 dengan terlampir berkas Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor : 0317/P-BS/2002 tanggal 26 Agustus 2002 dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat yang ditujukan kepada Sdr. ANTONIUS HETOK Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;

7.21. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 0808/2002 tanggal 17 Desember 2002 dengan terlampir berkas Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor : 0808/P-BS/2002 tanggal 17 Desember 2002 dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat yang ditujukan kepada Sdr. ANTONIUS HETOK Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;

7.22. Kartu Pengawasan Pengeluaran SKO Tahunan Kabupaten Kutai Barat, SKO Nomor : 119/P2002, tanggal : 8-08-2002, Pasal/ Kode Proyek : 2P.0.5.2.01.001. Uraian : Pro. Bantuan Perkreditan Kampung, DIPDA tanggal : 19/02/2002. Nomor : 912/023.B/DIPDA/2002, Jumlah : Rp4.180.000.000,00 Dinas/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pimpro : Drs. STEFANUS DJAFRIE, Bendaharawan Proyek : ANTONIUS HETOK;

7.23. Surat Keputusan Kutai Barat Nomor : 518/ K.387/ 2002 tanggal 02 Oktober 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) Kabupaten Kutai Barat;

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.24.1 (satu) lembar Surat Bukti No.: - , Mata Anggaran ; - , Tahun Anggaran 2002 tanggal 01 Oktober 2002, sudah diterima dari : Bendaharawan Proyek bantuan dan Perkreditan Kampung, Uang banyaknya : Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah, Buat bayar : Persiapan/ Penyediaan dana Kredit Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002, tanda tangan Terima : Drs. YASON DAWIN, M.Si;
- 7.25.1 (satu) lembar Surat Bukti No. : - , Mata Anggaran : - , Tahun Anggaran 2002 tanggal 03 Oktober 2002, sudah diterima dari : Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung, Uang banyaknya : Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah, Buat bayar : Persiapan/Penyediaan Dana Kredit Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002. tanda tangan Terima : Drs. YASON DAWIN, M.Si;
- 7.26. Berita Acara Peminjaman Dana Bantuan dan Perkreditan Kampung Nomor : 412/967.b/DPM-KB/IX/2002 tanggal 3 Oktober 2002;
- 7.27. Surat Dinas Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 412/1242/DPM-KB/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemindahan Dana Bantuan Perkreditan Tahun Anggaran 2002;
- 7.28. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat dari Drs. STEFANUS DJAFRIE tanggal 1 Oktober 2002 kepada saudara Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung tentang menindaklanjuti perintah dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat harap siapkan dana sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 7.29. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Slip Pindah Buku Antar Rekening tanggal 31 Desember 2002 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Melak;
- 7.30.1 (satu) lembar Surat Bukti No.88, Mata Anggaran 07, Tahun Anggaran 2002 tanggal 31 Desember 2002. sudah diterima dari : Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung Uang banyaknya : Satu Milyar Sembilan Puluh Juta Rupiah. Buat bayar : Sisa Dana Bantuan Perkreditan Kampung Tahun 2002, sesuai selip Pindah Buku Antar Rekening, tanda tangan Terima : Drs. STEFANUS DJAFRIE;



- 7.31.1 (satu) Buku Kas Umum Proyek Dana Bantuan Kampung Dan Perkreditan Tahun Anggaran 2002;
- 7.32.1 (satu) lembar asli Rekening Koran dari Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Melak, Nama Nasabah : Benpro Bantuan dan Perkreditan Kampung Kabupaten Kubar, Alamat nasabah : Sendawar, nomor rekening : 011.00.04.00247.3. Periode : 01/01/2002 s/d 31/12/2002;
- 7.33. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Badan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 900-04/Bawaskab.II/2003 tanggal 7 Maret 2003, Perihal Pembuatan Penyalahgunaan Jabatan/ Wewenang Kepada Yth. Bapak Bupati Kutai Barat di Sendawar yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Drs. JOHANES WEHEN;
- 7.34. Foto copy (legalisir) Surat Bupati Kutai Barat Nomor : X.700/006/bawaskab-IV/2003 tanggal 11 Maret 2003, Perihal Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung Kabupaten Kutai Barat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
- 7.35. Foto copy (legalisir) Naskah Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bank BPD Kaltim) Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Perkampungan Untuk Usaha Mikro dan Kecil Serta Koperasi Nomor : 050/0276/III/2003/01/B-5/BPD-MI.K/2003 Tanggal 12 Maret 2003;
- 7.36.1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor : 820/272/BKD-III/2003 tanggal 20 Maret 2003 dan 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 20 Maret 2003 atas nama saudara SILAS SINAR. BA, NIP. 010 125 399, Pangkat/ Golongan : Penata (III/c) sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;
- 7.37. Foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 066 /DPM-KB/III/2003 tanggal 24 Maret 2003. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sendawar;
- 7.38.1 (satu) berkas Kerangka Acuan (TOR) Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Proyek Pemberdayaan Peningkatan Sosial Ekonomi Kerakyatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, Sendawar 2003;

7.39.1 (satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 412.21/117/DPM-KB/IV/2003 tanggal 29 April 2003 Perihal Penyelesaian Pinjaman Dana Kredit UKM Tahun 2002;

7.40.1 (satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 191/DPM-KB/IV/2003 tanggal 29 Mei 2003 Perihal Penyelesaian Pinjaman Dana Kredit UKM Tahun 2002;

7.41.1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pernyataan dibuat di Sendawar tanggal 4 Nopember 2003. yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. YASON DAWIN, M.Si;

7.42.1 (satu) berkas Laporan Khusus Penerima Kredit UKM Tahun 2002 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;

7.43.1 (satu) berkas surat dinas Badan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor : Bawaskab-D/004/790/01-KUBAR.2002 tanggal 28 April 2003 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;

7.44. Foto copy (legalisir) Berita Acara Penghentian Penanganan Kasus (BAPPK) tanggal 19 April 2004 yang dibuat oleh majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TP/TGR) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

7.45.1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi KT-8703-AK nama pemilik Lidya Kusumawaty alamat Sudriman Nomor 42 Rt.06/03 BPP, Merk/ Type Nissan CW610HV, Jenis/ Model Moder/ Dump Truck, Tahun pembuatan 2000, Tahun Perakitan 2000, isi silinder 21239 cc, warna Ungu, Nomor Rangka/ NIK CW610HV-02862, Nomor mesin RE10-105200, Nomor BPKB 9561799.J, warna TNKB hitam, bahan bakar Solar, kode lokasi BPP, Nomor Urut Pendaftaran 100056, berlaku sampai dengan 11-09-2007;

7.46.1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi KT-8706-AK nama pemilik Otto Hartato alamat Sudriman Nomor 42 Rt.06/03 BPP, Merk/ Type Nissan CW54H, Jenis/ Model Moder/ Dump Truck, Tahun pembuatan 1995, Tahun Perakitan 1995, isi silinder 16991 cc, warna coklat, Nomor Rangka/ NIK CW54H-04176, Nomor mesin

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RF9-007727, Nomor BPKB 9457110.J, warna TNKB hitam, bahan bakar Solar, kode lokasi BPP, Nomor Urut Pendaftaran 097454, berlaku sampai dengan 11-09-2007;

7.47.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04-10-2002 dari Edward Pane jumlah uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) buat pembayaran 3 (tiga) unit Dump truck tronton merk Nissan masing-masing No. Rangka dari No. Mesin, KT-8706-AK Tahun 1995 No. Rangka CW54H04176 No. Mesin RF8007727. KT-8704-AK Tahun 1995 No. Rangka CW54H01157 No. Mesin RJF 8002249. KT-8703-AK tahun 2000 No. Rangka CW610HV-02862 No. Mesin RE-105200;

7.48.1 (satu) lembar surat Sekretariat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 500/74/Sosek/II/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 Perihal Pengembalian uang Pembinaan UKM sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);

7.49. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BPD Kaltim Cabang Melak, No. Tabungan ; 011.03.02.01260.9, Nama : Drs. Yason Dawin, M.Si., Identitas: -. Alamat: Pelan RT IV Kecamatan Melak;

7.50.1 (satu) berkas proposal diajukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Untuk Pengangkutan batu Bara di Kecamatan Wahau Kutai Timur diajukan Oleh GV. SPUY Borneo Pralama (CV. SBP) Samarinda 2002;

7.51. Surat Pernyataan Drs. YASON DAWIN. M.Si Bin KADEQ tanggal 16 Desember 2004;

7.52.1 (satu) unit kendaraan dump truck No. Polisi KT-8703-AK, Merk/Type Nisan GW610HV, Jenis/ Model Mober/ Dump Truck, Tahun Pembuatan 2000. Warna Ungu. No. rangka/ NIK CW610HV-02862, No. Mesin RE10-105200, No. BPKB 9561799.J beserta 1 (satu) lembar STNK No. Polisi KT-8703-AK Nama pemilik Lidya Kusumawaty alamat Sudirman No. 42 RT.06/03 BPP. Merk/ Type Nissan CW610HV, Jenis/ Model Mober/ Dump Truck, Tahun Pembuatan 2000, Tahun perakitan 2000, isi silinder 21239 cc, Warna Ungu. No. rangka/NIK CW610HV-02862, No. Mesin RE10-105200, No. BPKB 9561799.J, Warna TNKB Hiram, Bahan Bakar Solar. Kode Lokasi BPP. No. unit Pendaftaran

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



100056, berlaku sampai dengan 11-09-2007;

7.53.1 (satu) unit kendaraan warna coklat muda merk Nissan tahun 1995 No. Pol KT 8706 AK, Nomor rangka CW54H-04176, Nomor Mesin RF9-007727. Nomor BPKB 9457110.J beserta 1 (satu) lembar STNK No. Polisi KT-8706-AK Nama pemilik Otto Hartato, alamat Sudirman No. 42 RT.06/03 BPP. Merk/Type Nissan CW54H, Jenis/Model Mober/ Dump Truck, Tahun Pembuatan 1995. Tahun perakitan 1995, isi silinder 16991 CC, Warna Coklat muda, No. rangka/NIK CW54H-04176, No. Mesin RF9-007727. No. BPKB 9457110.J, Warna TNKB Hitam, Bahan Bakar Solar, Kode Lokasi BPP. No. unit Pendaftaran 097454, berlaku sampai dengan 11 -09-2007 ;

7.54.1 (satu) unit kendaraan warna biru muda merk Nissan tahun 1995. No. Pol KT 8704 AK. Nomor rangka CW54F1-01157. Nomor Mesin RF9-002249. Nomor BPKB 9443728.J;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Drs. Stefanus Djaprie;

8. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1338 K/Pid/2006 tanggal 31 Januari 2007 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. Yason Dawin, M.Si., Bin Kadeq tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 129/PID/2005/PT.KT/SMDA tanggal 21 Oktober 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 58/Pid.B/2005/PN.Tgr tanggal 20 Juli 2005;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Yason Dawin, M.Si., Bin Kadeq tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Yason Dawin, M.Si., Bin Kadeq tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Turut Serta Melakukan Korupsi Secara Berlanjut”;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6.1. 1 (satu) lembar petikan dan lampiran asli SK Gubernur Kaltim Nomor : UP.291/B-IVP/VI/08-91 tentang SK. CPNS An. YASON DAWIN BA;
 - 6.2. 1 (satu) lembar petikan dan lampiran asli SK Gubernur Kaltim Nomor : UP.422/B-IVP/VIII/18-91 tentang SK. PNS An. YASON DAWIN BA;
 - 6.3. 1 (satu) lembar foto copy petikan dan daftar lampiran legalisir Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 821.23/1265/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
 - 6.4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/0003/BKD-VIII/2001 tanggal 3 September 2001 An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
 - 6.5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/0002/BKD-VIII/2001 tanggal 3 September 2001 An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
 - 6.6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/0001/BKD-IX/2001 tanggal 3 September 2001 An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
 - 6.7. 1 (satu) lembar foto copy petikan dan daftar lampiran legalisir Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 130.21/K. 145/ /2001 tanggal 29 Desember 2001 tentang Pengangkatan sebagai Pj. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat An. Drs. YASON DAWIN, M.Si;
 - 6.8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.823.4/11.3-1879 tanggal 25 September 2001 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Drs. YASON DAWIN, M.Si., Menjadi Pembina/ Gol. Ruang IV/a;
 - 6.9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur

Hal. 52 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur Nomor : SK.823.4/III.3-609/BKD tanggal 4-1-2001 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Drs. YASON DAWIN, M.Si., Menjadi Pembina Tk.I/Gol. Ruang IV/b;

- 6.10. 1 (satu) lembar foto copy petikan dan lampiran legalisir Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : SK.820/273/BKD-III/2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang Pemberhentian dengan hormat PNS An. Drs. YASON DAWIN, M.Si., Jabatan Lama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutri Barat dan Jabatan Baru Staf pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat;
- 6.11. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Pekerjaan PNS An. Drs. YASON DAWIN, M.Si.;
- 6.12. 1 (satu) buku Daftar Isian Proyek Daerah Tahun Anggaran 2002 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Dinas/ Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Nama Proyek : Bantuan dan Perkreditan Kampung di Kabupaten Kutai Barat, Kode Proyek : 2P.09.1.01.004, Lokasi Proyek : Tersebar di Lima Belas Kecamatan, Biaya : Rp4.180.000.000,00 Sumber Biaya : Dana Alokasi Umum. dengan lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 912/23/Peny-Prog.BAPP-TU/DIPDA/II/2002 tanggal 19 Pebruari 2002 Tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002;
- 6.13. 1 (satu) buku Lembar Kerja Tahun Anggaran 2002 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Dinas Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Nama Proyek : Bantuan dan Perkreditan Kampung Kabupaten Kutai Barat. Kode Proyek : 2P.09.1.01.004, Lokasi Proyek : Tersebar di Lima Belas Kecamatan. Biaya : Rp4.180.000.000,00 Sumber Biaya : Dana Alokasi Umum;
- 6.14. 1 (satu) buku Petunjuk Operasional Proyek (PO) Tahun Anggaran 2002, Dinas Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Nama Proyek : Bantuan dan Perkreditan Kampung di Kabupaten Kutai Barat, Kode Proyek : 2P.09.1.01.004, Lokasi Proyek : Tersebar di Lima Belas Kecamatan. Biaya : Rp4.180.000.000,00 Sumber Biaya : Dana Alokasi Umum;
- 6.15. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 53 / 900 / PIMP.PRO-BEND.PRO / KEU / KB / II - 2002 tanggal 25 Pebruari 2002 Tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek Dan Bendaharawan Proyek Pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2002;

- 6.16. Surat Keputusan Pimpinan Proyek Bantuan dan perkreditan Kampung Kabupaten Kutai Barat Nomor : 412.21.6/03/SK.BPK/II/2002 tanggal 04 Pebruari 2002 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Staf Pengelolaan Administrasi Proyek pada Proyek bantuan Kampung dan Perkreditan Kabupaten Kutai Barat;
- 6.17. Petikan Dari Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Otorisasi Belanja Pembangunan tahun Anggaran 2002 tanggal 08 Agustus 2002;
- 6.18. Foto copy legalisir 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Lembaga Pengelola Kelompok Usah Mikro dan Mikro Kecil (UMMK) Propinsi Kalimantan Timur, Samarinda 2002;
- 6.19. 1 (satu) buku petunjuk Pembinaan Dana Pembangunan Kampung (DPK) oleh Tim Pembina Kabupaten Kutai Barat Dana Bantuan Kampung Dinas pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat 2002;
- 6.20. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 0317/2002 tanggal 26 Agustus 2002 dengan terlampir berkas Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor : 0317/P-BS/2002 tanggal 26 Agustus 2002 dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat yang ditujukan kepada Sdr. ANTONIUS HETOK Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;
- 6.21. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 0808/2002 tanggal 17 Desember 2002 dengan terlampir berkas Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor : 0808/P-BS/2002 tanggal 17 Desember 2002 dari Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat yang ditujukan kepada Sdr. ANTONIUS HETOK Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;
- 6.22. Kartu Pengawasan Pengeluaran SKO Tahunan Kabupaten Kutai Barat, SKO Nomor : 119/P2002, tanggal : 8-08-2002, Pasal/ Kode Proyek : 2P.0.5.2.01.001. Uraian : Pro. Bantuan Perkreditan Kampung, DIPDA tanggal : 19/02/2002. Nomor : 912/023.B/DIPDA/2002, Jumlah : Rp4.180.000.000,00 Dinas/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pimpro : Drs. STEFANUS

Hal. 54 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DJAFRIE, Bendaharawan Proyek : ANTONIUS HETOK;

- 6.23. Surat Keputusan Kutai Barat Nomor : 518/ K.387/ 2002 tanggal 02 Oktober 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) Kabupaten Kutai Barat;
- 6.24. 1 (satu) lembar Surat Bukti No.: - , Mata Anggaran ; -, Tahun Anggaran 2002 tanggal 01 Oktober 2002, sudah diterima dari : Bendaharawan Proyek bantuan dan Perkreditan Kampung, Uang banyaknya : Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah, Buat bayar : Persiapan/ Penyediaan dana Kredit Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002, tanda tangan Terima : Drs. YASON DAWIN, M.Si;
- 6.25. 1 (satu) lembar Surat Bukti No. : - , Mata Anggaran : - , Tahun Anggaran 2002 tanggal 03 Oktober 2002, sudah diterima dari : Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung, Uang banyaknya : Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah, Buat bayar : Persiapan/ Penyediaan Dana Kredit Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2002. tanda tangan Terima : Drs. YASON DAWIN, M.Si;
- 6.26. Berita Acara Peminjaman Dana Bantuan dan Perkreditan Kampung Nomor : 412/967.b/DPM-KB/IX/2002 tanggal 3 Oktober 2002;
- 6.27. Surat Dinas Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 412/1242/DPM-KB/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemindahan Dana Bantuan Perkreditan Tahun Anggaran 2002;
- 6.28. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar surat dari Drs. STEFANUS DJAFRIE tanggal 1 Oktober 2002 kepada saudara Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung tentang menindaklanjuti perintah dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat harap siapkan dana sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 6.29. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Slip Pindah Buku Antar Rekening tanggal 31 Desember 2002 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Melak;
- 6.30. 1 (satu) lembar Surat Bukti No.88, Mata Anggaran 07, Tahun Anggaran 2002 tanggal 31 Desember 2002. sudah diterima dari : Bendaharawan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung Uang banyaknya : Satu Milyar Sembilan Puluh Juta Rupiah. Buat bayar : Sisa Dana Bantuan Perkreditan Kampung Tahun 2002, sesuai selip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pindah Buku Antar Rekening, tanda tangan Terima : Drs. STEFANUS DJAFRIE;

- 6.31. 1 (satu) Buku Kas Umum Proyek Dana Bantuan Kampung Dan Perkreditan Tahun Anggaran 2002;
- 6.32. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran dari Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Melak, Nama Nasabah : Benpro Bantuan dan Perkreditan Kampung Kabupaten Kubar, Alamat nasabah : Sendawar, nomor rekening : 011.00.04.00247.3. Periode : 01/01/2002 s/d 31/12/2002;
- 6.33. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Badan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 900-04/Bawaskab.II/2003 tanggal 7 Maret 2003, Perihal Pembuatan Penyalahgunaan Jabatan/ Wewenang Kepada Yth. Bapak Bupati Kutai Barat di Sendawar yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Drs. JOHANES WEHEN;
- 6.34. Foto copy (legalisir) Surat Bupati Kutai Barat Nomor : X.700/006/bawaskab-IV/2003 tanggal 11 Maret 2003, Perihal Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung Kabupaten Kutai Barat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
- 6.35. Foto copy (legalisir) Naskah Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bank BPD Kaltim) Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Perkampungan Untuk Usaha Mikro dan Kecil Serta Koperasi Nomor : 050/0276/III/2003/01/B-5/BPD-MI.K/2003 Tanggal 12 Maret 2003;
- 6.36. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Perintah Bupati Kutai Barat Nomor : 820/272/BKD-III/2003 tanggal 20 Maret 2003 dan 1 (satu) lembar Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 20 Maret 2003 atas nama saudara SILAS SINAR. BA, NIP. 010 125 399, Pangkat/ Golongan : Penata (III/c) sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;
- 6.37. Foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 066 /DPM-KB/III/2003 tanggal 24 Maret 2003. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sendawar;
- 6.38. 1 (satu) berkas Kerangka Acuan (TOR) Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Proyek Pemberdayaan Peningkatan Sosial Ekonomi Kerakyatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat, Sendawar 2003;

Hal. 56 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.39. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 412.21/117/DPM-KB/IV/2003 tanggal 29 April 2003 Perihal Penyelesaian Pinjaman Dana Kredit UKM Tahun 2002;
- 6.40. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 191/DPM-KB/V/2003 tanggal 29 Mei 2003 Perihal Penyelesaian Pinjaman Dana Kredit UKM Tahun 2002;
- 6.41. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pernyataan dibuat di Sendawar tanggal 4 Nopember 2003. yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. YASON DAWIN, M.Si;
- 6.42. 1 (satu) berkas Laporan Khusus Penerima Kredit UKM Tahun 2002 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;
- 6.43. 1 (satu) berkas surat dinas Badan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor : Bawaskab-D/004/790/01-KUBAR.2002 tanggal 28 April 2003 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Bantuan dan Perkreditan Kampung Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;
- 6.44. Foto copy (legalisir) Berita Acara Penghentian Penanganan Kasus (BAPPK) tanggal 19 April 2004 yang dibuat oleh majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TP/TGR) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- 6.45. 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi KT-8703-AK nama pemilik Lidya Kusumawaty alamat Sudriman Nomor 42 Rt.06/03 BPP, Merk/ Type Nissan CW610HV, Jenis/ Model Moden/ Dump Truck, Tahun pembuatan 2000, Tahun Perakitan 2000, isi silinder 21239 cc, warna Ungu, Nomor Rangka/ NIK CW610HV-02862, Nomor mesin RE10-105200, Nomor BPKB 9561799.J, warna TNKB hitam, bahan bakar Solar, kode lokasi BPP, Nomor Urut Pendaftaran 100056, berlaku sampai dengan 11-09-2007;
- 6.46. 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi KT-8706-AK nama pemilik Otto Hartato alamat Sudriman Nomor 42 Rt.06/03 BPP, Merk/ Type Nissan CW54H, Jenis/ Model Moden/ Dump Truck, Tahun pembuatan 1995, Tahun Perakitan 1995, isi silinder 16991 cc, warna coklat, Nomor Rangka/ NIK CW54H-04176, Nomor mesin RF9-007727, Nomor BPKB 9457110.J, warna TNKB hitam, bahan bakar Solar, kode lokasi BPP, Nomor Urut Pendaftaran 097454, berlaku sampai dengan 11-09-2007;



- 6.47. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04-10-2002 dari Edward Pane jumlah uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) buat pembayaran 3 (tiga) unit Dump truck tronton merk Nissan masing-masing No. Rangka dari No. Mesin, KT-8706-AK Tahun 1995 No. Rangka CW54H04176 No. Mesin RF8007727. KT-8704-AK Tahun 1995 No. Rangka CW54H01157 No. Mesin RJF 8002249. KT-8703-AK tahun 2000 No. Rangka CW610HV-02862 No. Mesin RE-105200;
- 6.48. 1 (satu) lembar surat Sekretariat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 500/74/Sosek/II/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 Perihal Pengembalian uang Pembinaan UKM sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 6.49. Foto copy legalisir 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BPD Kaltim Cabang Melak, No. Tabungan ; 011.03.02.01260.9, Nama : Drs. Yason Dawin, M.Si., Identitas: -. Alamat: Pelan RT IV Kecamatan Melak;
- 6.50. 1 (satu) berkas proposal diajukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur Untuk Pengangkutan batu Bara di Kecamatan Wahau Kutai Timur diajukan Oleh GV. SPUY Borneo Pralama (CV. SBP) Samarinda 2002;
- 6.51. Surat Pernyataan Drs. YASON DAWIN. M.Si Bin KADEQ tanggal 16 Desember 2004;
- 6.52. 1 (satu) unit kendaraan dump truck No. Polisi KT-8703-AK, Merk/Type Nisan GW610HV, Jenis/ Model Mober/ Dump Truck, Tahun Pembuatan 2000. Warna Ungu. No. rangka/ NIK CW610HV-02862, No. Mesin RE10-105200, No. BPKB 9561799.J beserta 1 (satu) lembar STNK No. Polisi KT-8703-AK Nama pemilik Lidya Kusumawaty alamat Sudirman No. 42 RT.06/03 BPP. Merk/ Type Nissan CW610HV, Jenis/ Model Mober/ Dump Truck, Tahun Pembuatan 2000, Tahun perakitan 2000, isi silinder 21239 cc, Warna Ungu. No. rangka/NIK CW610HV-02862, No. Mesin RE10-105200, No. BPKB 9561799.J, Warna TNKB Hiram, Bahan Bakar Solar. Kode Lokasi BPP. No. unit Pendaftaran 100056, berlaku sampai dengan 11-09-2007;
- 6.53. 1 (satu) unit kendaraan warna coklat muda merk Nissan tahun 1995 No. Pol KT 8706 AK, Nomor rangka CW54H-04176, Nomor Mesin RF9-007727. Nomor BPKB 9457110.J beserta 1 (satu) lembar STNK No. Polisi KT-8706-AK Nama pemilik Otto Hartato, alamat Sudirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 42 RT.06/03 BPP. Merk/Type Nissan CW54H, Jenis/Model Moben/ Dump Truck, Tahun Pembuatan 1995. Tahun perakitan 1995, isi silinder 16991 CC, Warna Coklat muda, No. rangka/NIK CW54H-04176, No. Mesin RF9-007727. No. BPKB 9457110.J, Warna TNKB Hitam, Bahan Bakar Solar, Kode Lokasi BPP. No. unit Pendaftaran 097454, berlaku sampai dengan 11 -09-2007 ;

6.54. 1 (satu) unit kendaraan warna biru muda merk Nissan tahun 1995. No. Pol KT 8704 AK. Nomor rangka CW54F1-01157. Nomor Mesin RF9-002249. Nomor BPKB 9443728.J;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 58/Pid.B/2005/PN.Tgr tanggal 22 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 22 Januari 2010 dari **Drs. YASON DAWIN, M.Si., Bin KADEQ** sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Agustus 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dana sebesar Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) itu tidak Terdakwa/ Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali nikmati sepeserpun, karena dana tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya secara nyata telah dipinjam oleh EDWARD PANE direktur CV. Spuy Borneo Pratama (CV.SBP) yang berjanji akan dikembalikan dalam beberapa bulan saja tetapi, karena yang bersangkutan meninggal dunia sehingga hal tersebut dibebankan kepada kami, sebagaimana bukti kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani Edward Pane bermeterai cukup tertanggal 3 Oktober 2002; Bahwa dalam persidangan terdahulu masalah tersebut tidak diungkap secara rinci sehingga kami dianggap telah menggunakan dana tersebut hanya untuk kepentingan pribadi, padahal secara nyata bahwa dana tersebut tidak kami nikmati sepeserpun;

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012



2. Adanya surat Keterangan Meninggal Nomor : 15/2009/491.23/UX/2009 tertanggal 15 September 2009 ditandatangani Petinggi Purwodadi H. Karta Seja, yang menerangkan bahwa Edward Pane telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Juni 2004 di Rt.05, Kampung Purwodadi, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, karena sakit;
3. Bahwa nilai barang bukti berupa dump truck yang telah disita oleh Kejaksaan Negeri Sendawar atas perkara tersebut telah melebihi nilai kerugian Negara, sebagaimana tertuang dalam requesitor Penuntut Umum dengan demikian secara nyata dan jelas bahwa tidak ada kerugian Negara dalam perkara ini;

Bahwa karena tidak adanya kerugian Negara dalam perkara ini maka sudah seharusnya kami dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Yuris* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana tentang adanya keadaan baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, tidak dapat dibenarkan karena ternyata alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban pidana Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana atas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dalam perkara in Casu;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali angka 1 dan 2 bahwa dana proyek Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tidak seperserpun dinikmati Pemohon Peninjauan Kembali karena uang tersebut dipinjamkan kepada EDWAR PANE Direktur CV. Spuy Borneo Pratama, tidak dikembalikan karena meninggal dunia. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai alasan yang dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Bahwa perbuatan terpidana yang meminjamkan dana proyek kepada EDWAR PANE merupakan suatu bentuk menyalahgunakan kewenangan (bertentangan dengan tugas dan kewajibannya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat), yang menguntungkan orang lain (EDWAR PANE), dan hal ini menjadi tanggung jawab pribadi dari pemohon, termasuk kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Apabila mengacu pada ketentuan bahwa dana proyek tidak dapat dialihkan atau dipinjamkan kepada siapaun juga termasuk kepada EDWAR PANE, dengan dalih apapun juga. Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana yang meminjamkan uang kepada pihak lain EDWAR PANE adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Bahwa Alasan angka 3 berkaitan dengan nilai barang bukti yang dikembalikan pemohon berupa *dump truck* telah melebihi nilai kerugian Negara. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan sebab pengembalian kerugian Negara sama sekali tidak menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban pidana pemohon, melainkan dapat menjadi alasan untuk meringankan pidana. hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 tahun 2001. Bahwa pengurangan pidana sudah dilakukan oleh *Judex Juris* dengan menggunakan alasan tersebut sebagaimana dalam pertimbangan putusan a quo.

Bahwa karenanya permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **Drs. YASON DAWIN, M.Si., Bin KADEQ** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 169 PK/Pid.Sus/2012

